

**SERI DISKUSI RUU KUHP #8**

**CATATAN SEMINAR**

# **Kriminalisasi Atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  
FH Universitas Hasanuddin

**Makassar, 13-14 Maret 2006**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>PEMBUKAAN</b>	
I. Sambutan Dekan FH Universitas Hasanuddin (Dr. Abdul Razak) .....	1
II. Sambutan Wakil Ketua Komnas HAM (Zoemrotin K. Susilo) .....	1
<b>HARI 1 :</b>	
<b>KEJAHATAN TERHADAP HUKUM DASAR NEGARA DAN KEJAHATAN OLEH PEJABAT PUBLIK</b>	
	4
<b>SEMINAR SESI I : Kejahatan terhadap Hukum Dasar Negara</b>	
A. Dr. Haryono, S.H., LL.M. ....	5
B. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. ....	7
C. Prof. I Gde Atmadja, S.H. ....	9
<b>PERTANYAAN TERM I</b> .....	12
<b>TANGGAPAN PEMBICARA</b>	
A. Dr. Haryono, S.H., LL.M. ....	16
B. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. ....	17
C. Prof. I Gde Atmadja, S.H. ....	18
<b>PERTANYAAN TERM II</b> .....	20
<b>TANGGAPAN PEMBICARA</b>	
A. Dr. Haryono, S.H., LL.M. ....	22
B. Prof. I Gde Atmadja, S.H. ....	22
C. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. ....	23

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**SEMINAR SESI II : Kejahatan oleh Pejabat Publik**

A. Dr. Aswanto, S.H., M.H.. .....	24
B. Abdullah Hehamahua. ....	27
C. Dr. Rudi Satrio. ....	46

<b>PERTANYAAN TERM I</b> .....	66
--------------------------------	----

**TANGGAPAN PEMBICARA**

A. Dr. Aswanto, S.H., M.H.. .....	69
B. Abdullah Hehamahua. ....	72
C. Dr. Rudi Satrio. ....	73

<b>HARI 2 : REVIEW DAN DISKUSI KELOMPOK</b>	76
-------------------------------------------------	----

**REVIEW DAN DISKUSI KELOMPOK**

A. Kelompok FGD : Kejahatan oleh Pejabat Publik. ....	77
B. Kelompok FGD : Kejahatan terhadap Hukum Dasar Negara .....	88

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

## **PEMBUKAAN**

*[MC membacakan susunan acara dan mempersilahkan Dekan FH UNHAS serta Wakil Ketua Komnas HAM untuk memberikan kata pengantar pembuka acara]*

### **I. SAMBUTAN DR.ABDUL RAZAK (DEKAN FH UNHAS)**

Selaku pimpinan Fakultas Hukum saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada Komnas HAM, para pembicara dan para peserta. Acara-acara ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap KUHP, di mana pembicaraan dan acara tentang pembaruan KUHP sudah sering kita ikuti, namun acara kali ini agak spesifik karena kajiannya khusus dari sudut hukum tata negara atau hukum publik sesuai dengan judulnya. Oleh sebab itu, yang hadir di sini juga sangat bervariasi, terutama dari kedua disiplin ilmu ini serta beberapa praktisi yang berkaitan dengan acara ini. Diharapkan dari forum ini bisa memberikan semacam bahan atau materi yang bisa dikembangkan untuk memajukan perkuliahan dan juga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran baru dengan konsep yang utuh dan bisa diterima sesuai dengan tuntutan zaman.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebenarnya telah melakukan banyak bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tadi saya bicara dengan Ibu Zoemrotin, dua staf kami di Komnas HAM juga telah banyak berkiprah dan bermain di Komnas HAM. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sebagai pimpinan fakultas menyambut baik acara seperti ini dan berharap di kemudian hari bisa berlanjut.

### **II. SAMBUTAN ZOEMROTIN K. SUSILO (WAKIL KETUA KOMNAS HAM)**

Pertama-tama saya mohon maaf karena acara pembukaan ini harusnya dibuka oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, namun karena beliau harus memenuhi undangan DPR maka tugas hari ini diberikan pada saya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembaruan KUHP telah selesai dilakukan dan hasilnya ialah RUU KUHP. Kita melihat bahwa para penyusun melakukan pendekatan dari *[tak terdengar]* dan mencari hubungan-hubungan keseimbangan antara ketiga faktor, yaitu yang berkaitan dengan hak individu, hak masyarakat, dan kepentingan politik. Dalam RUU KUHP apabila ketiga kepentingan tersebut tidak dilakukan secara seimbang, maka akan ada masalah besar karena akan banyak pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga RUU KUHP ini harusnya mampu menyeimbangkan 3 kepentingan (hak individu, hak masyarakat, dan kepentingan politik). Untuk itulah Komnas HAM berupaya mengkaji lebih dalam RUU KUHP tersebut dengan cara bekerja sama dengan berbagai universitas. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan dengan UBAYA di Surabaya dengan tema "*Kriminalisasi atas penghinaan agama dan kehidupan beragama*". Dengan UNPAD kita juga melakukan diskusi tentang "*Kejahatan Korporasi*", dan sebelum di kita bekerja sama dengan UNDIP yang temanya "*Kriminalisasi atas Kerahasiaan dan Kebebasan Pribadi*". Ini upaya yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM agar kita dalam memberikan suatu masukan atas RUU KUHP ini sudah mendapat masukan dari berbagai *stake holder* di

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

daerah, baik melalui seminar maupun diskusi mendalam. Sehingga masukan yang kita berikan bukan semata pemikiran Komnas HAM.

Bahasan pada topik pertama nanti ialah yang berkaitan dengan hak-hak fundamental warga negara Indonesia sesuai dengan UUD'45, seperti kebebasan beragama, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bentuk perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut ialah mengkriminalisasi hal-hal atau perbuatan yang mengancam atau mengurangi hak-hak tersebut. Kejahatan seperti ini seperti penahanan sewenang-wenang, menunda atau memperlambat pengajuan seseorang pada proses peradilan, memperlambat pelepasan penahanan, melarang dan menghambat pertemuan yang dilaksanakan secara damai, menghalangi dan menyerang orang beribadah dan menyerang rumah ibadah dan seterusnya. Seperti kita tahu hal-hal yang saya sebutkan tadi sedang menggejala di masyarakat kita, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Kini kita tahu masalah protes-protes terhadap pembangunan rumah-rumah ibadah tertentu, pengejaran terhadap jemaah Ahmadiyah, dan saya tahu di sini juga terjadi di Bulukumba. Ini yang harus kita atasi dengan baik karena dijamin di UUD, bagaimana kita bisa mengkriminalisasikan hal-hal tersebut dalam KUHP.

Dalam RUU KUHP, perlindungan hak-hak fundamental ini belum secara sistematis terumus dalam RUU tersebut. Kita baru melihat bahwa yang ada itu, misalnya kejahatan menyerang atau menghalangi orang beribadah, mendirikan rumah ibadah. Itu memang diatur di dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49. Demikian juga yang berkaitan dengan yang menunda atau memperlambat pengadilan, memperlambat pelepasan dan sebagainya. Justru hal-hal tersebut tidak kita temukan di dalam rumusan RUU KUHP. Sebaliknya RUU KUHP terkesan membatasi hal-hal tersebut, seperti mengharuskan ijin untuk pertemuan-pertemuan. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh tentang kejahatan terhadap hukum dasar negara ini. Melalui pertemuan ini Komnas HAM memiliki harapan besar kita bisa merumuskan sesuatu untuk bisa memberikan kontribusi yang besar apabila RUU ini disahkan.

Untuk topik kedua yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat publik, atau *crime committed by public officer*, misalnya korupsi oleh aparat pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. RUU KUHP ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari rumusan yang terdapat di KUHP yang lama. Rancangan KUHP pembaruan ini lebih banyak membahas tata bahasa dan susunannya, ini nanti bisa kita kritisi. Rumusan atau tindak pidana jabatan terkait dengan penyelenggara negara bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi pegawai negeri atau yang dipersamakan untuk tidak menyimpang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau rambu-rambunya jelas maka para petugas nanti tidak akan mengalami kesulitan. Tapi menurut saya kalau mereka paham dengan benar, sekarangpun tidak akan mengalami kesulitan supaya tidak terjerumus pada hal yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi di berbagai lapisan birokrasi. Keterpurukan ekonomi kita saat ini dan ketidakmampuan kita untuk memenuhi hak-hak pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan anggaran belanja negara tidak lain disebabkan oleh korupsi yang terjadi di pemerintah tingkat satu maupun dua dan juga pusat yang menggerogoti anggaran biaya negara.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Sebagai observasi awal terhadap kejahatan oleh pejabat publik dalam naskah rancangan KUHP memperlihatkan beberapa kelemahan substansial maupun teknis dalam perumusan pasal-pasal. Seperti kelemahan dari beberapa pasal tindak pidana mengenai tindak kejahatan dalam jabatan adalah tidak diadopsinya terminologi-terminologi spesifik yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perancang tidak melakukan usaha-usaha maksimal, dan harmonisasi baik vertikal maupun horisontal. Rumusan pasal-pasal tindak pidana terhadap kejahatan dalam jabatan dan profesi, khususnya dalam RUU KUHP tidak mendapat tempat yang layak sehingga merugikan kepentingan publik. Politik kriminalisasi cenderung membebankan tindak pidana konvensional, seperti penipuan dan kelalaian yang menyebabkan mati atau terlukanya orang untuk menghadapi kejahatan profesi seperti mal praktik misalnya.

Rumusan tentang kejahatan profesi dalam RUU KUHP sangat minim sekali, sehingga kami berharap para peserta bisa memberikan kontribusinya sebelum RUU tersebut disahkan. Beberapa temuan awal atas kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik menjadi titik awal yang untuk melakukan observasi lebih mendalam terhadap politik kriminal dan rumusan pasal-pasal tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Kajian terhadap tema ini relevan untuk meneguhkan pendekatan sintetik antara hak publik dengan kepentingan-kepentingan politik dengan ranah eksistensi negara yang mengolah tata pelayanan umum yang memadai. Pendalaman atas tema ini sekaligus merangsang tema kontekstual tanggung jawab pidana pejabat publik yang lebih memadai dalam KUHP di Indonesia. Dengan rangkaian seminar yang besok akan dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada UNHAS dan para narasumber semua, serta kesediaan teman-teman dari UBAYA dan UNDIP yang terus mengikuti perjalanan Komnas HAM. Hal ini menunjukkan keseriusan dari berbagai kalangan akademisi di Indonesia. Dengan ini saya buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah.

# **HARI 1**

## **Kejahatan terhadap Hukum Dasar Negara dan Kejahatan oleh Pejabat Publik**

## SEMINAR SESI I : KEJAHATAN TERHADAP HUKUM DASAR NEGARA

### PEMBICARA :

Dr. Haryono, S.H., LL.M (Mahkamah Konstitusi)  
Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. (UNHAS)  
Prof. I Gde Atmadja, S.H. (UNUD)

MODERATOR : Abdul Razak Rauf

### Moderator :

Pada hari ini kita memasuki hari pertama semiloka ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Zoemrotin, para peserta diharapkan bisa memberi masukan sehingga nanti Komnas mempunyai *policy paper* untuk diajukan ke DPR dalam rangka penyempurnaan draft undang-undang ini.

[Moderator memperkenalkan para pembicara, biodata singkat]

### DR. HARYONO, S.H., LL.M

Kalau kita bicara tentang kejahatan terhadap hukum dasar negara, maka saya bisa sampaikan kepada pihak Komnas HAM. Menurut saya kalau sekarang kita bicara soal hukum dasar negara lalu ditempatkan pada sesi pengadilan, saya kira agak terbalik. Karena bicara tentang kejahatan pasti kita akan bicara tentang *criminal justice system*, sistem ini jangan diartikan hanya berada di lingkungan intern hukum pidana saja. *Criminal justice system* harus punya kaitan langsung dengan *justice system* pada umumnya. Dengan adanya satu perubahan UUD'45, kita sudah mengarah pada satu penciptaan apa yang disebut sebagai *constitutional justice system* (CJS). Itu yang saya katakan terbalik tadi. Sebelum kita bicara yang lain seharusnya kita bicara soal CJS dulu yang memberikan kita pemahaman tentang undang-undang. Semua sistem keadilan itu harus bertumpu pada UUD, yang nanti pemahaman ini akan di-*background* dan di dalamnya salah satu bagiannya adalah *criminal justice system*.

Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa ini tidak penting, namun saya kira ini sesuatu hal yang sangat fundamental untuk dibicarakan. Kalau kita bicara soal CJS, maka jelas bahwa induknya adalah bagaimana konstitusi menempatkan *justice system* dalam sebuah sistem hukum. Konstitusi *not just name*, UUD tidak hanya sebuah nama tapi diharapkan akan menjadi sebuah *living law*. Apa yang dimaknai dengan hukum hidup? Kalau kita pahami bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka dia harus punya ciri-ciri layaknya sebuah hukum. Apa ciri layaknya sebuah hukum? *Pertama*, dia harus diposisikan sebagai substansi dan diposisikan sebagai sumber hukum yang tertinggi. Yang *kedua*, kalau kita namai dia sebagai hukum maka potensial juga akan dilanggar dan posisi seperti ini juga rentan terhadap pelanggaran. Yang *ketiga*, kita bicara tentang potensi pelanggaran tersebut yang harus dicegah

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

dengan adanya mekanisme penegakan. *Living law* yang melekat pada konstitusi setelah perubahan UUD memungkinkan tiga ciri itu untuk ditegakkan, karena kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau kita mau membangun *the whole justice system* harus merefer pada CJS.

Ada 1 *guidance* dalam CJS, negara kita adalah negara demokrasi dan negara hukum. Sehingga posisi kita sekarang ialah negara hukum demokrasi. Negara demokrasi bak sebuah mata uang logam, satu adalah demokrasi dan yang satu lagi adalah negara hukum. Pernyataan itu bisa dicek dalam Pasal 1 ayat (2) dari perubahan UUD, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Meskipun kedaulatan yang tertinggi di negara ini tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan, harus sesuai dengan UUD.

Dalam substansi konstitusi, apa yang kita temukan? Jelas seperti konstitusi di negara lain diatur lembaga-lembaga negara, kewenangannya, juga ada di konstitusi kita. Yang penting dari konstitusi kita setelah berubah ialah hadirnya sebuah ketentuan tentang HAM, 10 pasal, 10 substansi. Kalau 10 pasal itu dibandingkan dengan UUD yang punya 30 pasal sebelum dirubah, itu sangat berarti sekali. Sepertiganya bicara soal Hak Asasi Manusia.

*Ketiga*, menetapkan tugas-tugas negara sesuai dengan tujuan pembentukannya. Ada ketentuan tentang kewajiban negara yang secara tidak langsung juga menimbulkan hak warga negara. Jadi hak negara tidak hanya bertumpu pada asasi, tapi juga hak-hak yang timbul karena tugas negara. Kalau kita bicara soal kriminalisasi, itu adalah satu tahap yang terakhir karena dalam UUD'45 yang memiliki atribut hukum subjek dapat dikatakan melakukan pelanggaran konstitusi. Dalam pelanggaran konstitusi, maka kita juga harus bicara dalam sisi perlindungan. Dalam perlindungan ini ada mekanisme-mekanisme, seperti mekanisme preventif dan mekanisme kuratif.

Ketika kita bicara soal perlindungan dengan mekanisme preventif, kalau yang didalamnya terdapat perlindungan terhadap hak-hak dari warga negara, bicara tentang hukum pidana, bicara tentang KUHP maka kita juga harus bicara soal kitab undang-undang hukum acara pidananya. Sebuah kebebasan itu nilai yang ada pada konstitusi, tapi kebebasan kemudian hilang karena adanya proses pidana maka diantara kebolehan untuk menghilangkan kebebasan dan ketidakbolehan itu ada pada KUHP. Misalnya, orang boleh ditahan, tapi tidak boleh lebih dari sekian dan harus menggunakan cara-cara hukum. Jadi memahami CJS jangan hanya terbatas pada persoalan bagaimana dipidana, bagaimana memasukkan ke LP, dan lain-lain. Dalam CJS salah satu di antaranya harus masuk KUHP juga karena di dalam CJS dijamin adanya hak-hak yang tidak boleh dilanggar.

Dalam mekanisme kuratif, kita bicara soal perlindungan hukum seperti pemulihan nama baik, ganti rugi, dan sebagainya. Tapi ini menjadi salah satu bagian proses saja setelah kita melaksanakan ketentuan hukum pidana. Berkaitan dengan topik semiloka, ada beberapa poin yang harus dibedakan. Pertama, kewenangan pada siapa, atau siapa objek kriminalisasi? Kalau *abusing power* itu kemudian hanya untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan objek dari power tersebut? Misalnya korupsi. Maka paradigma dalam mengartikan korupsi itu bisa berbeda. Korupsi dulu berkembang delik pegawai negeri. Bisa juga korupsi merupakan *crime*

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

*against humanity*? Karena misalnya uang yang dikorupsi adalah hak anak-anak, ini adalah contoh dari perluasan-perluasan yang harus kita pahami dengan baik untuk melihat *constitutional justice* seperti apa yang harus ada di konstitusi dan diterapkan di dalam ketentuan hukum pidana. Tolong jangan hanya dipahami bagaimana cara menangkap dan menghukum orang, tapi juga bagian human rights yang ada di dalam konstitusi kita. Jadi, menurut saya yang harus dibicarakan terlebih dahulu ialah CJS.

Sebelum kita menentukan suatu perbuatan itu kriminal atau tidak, maka nilai hukumnya harus diwarnai dulu oleh nilai demokrasi. Demokrasi tidak hanya soal proses pengambilan keputusan, esensi yang penting dalam demokrasi ialah Pluralisme. Kita tidak usah berbicara soal demokrasi kalau di benak kita tidak bisa menerima pluralisme. Kalau kita bicara dalam perspektif yang lebih luas, maka di dalam pluralitas ada minoritas. Minoritas punya hak demokrasi. Ada kata yang sangat baik, demokrasi hanya bisa tumbuh kalau ada rasa saling percaya. Tapi demokrasi jadi penting karena ada rasa tidak percaya. Demokrasi itu penting dilakukan berdasarkan kepercayaan karena pada hakekatnya antara sesama orang tidak saling percaya. Di sini ada satu proses untuk saling mengikat. Kalau ini jadi bagian dari CJ kita, pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai itu sudah dipertimbangkan ketika membuat pasal dalam undang-undang hukum pidana? Apakah ada *Machianisme* yang namanya *judicial review* dari undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini untuk menjaga bagaimana CJ tadi ditegakkan. Meskipun nanti kitab undang-undang hukum pidana dihidangkan, dalam subjek *also to be review* kalau memang ada hal-hal yang secara umum bertentangan dengan konstitusi. Persoalannya adalah, apakah itu sudah menjadi pertimbangan utama dalam menyusun undang-undang hukum pidana? Mungkin itu saja dulu sebagai payungnya, terima kasih.

**DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H.**

[Untuk lebih lanjut, lihat soft file presentasi LCD]

Saya ingin mulai dengan bagaimana cara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau *good government*. Dalam tata administrasi dituntut suatu pemerintahan yang baik, di mana harus ada kerangka hukum yang adil dan demokratis. Tadi sudah disinggung, karena kerangka hukum yang adil dan demokratis itu juga masih bisa dipersoalkan karena merupakan suatu hal yang masih abstrak dan ingin kita tuangkan di dalam kerangka perundang-undangan kita. Ini juga yang harus terumus dalam norma-norma dasar kita di dalam suatu konstitusi.

Dalam konteks *good government*, esensi yang harus dikedepankan adalah bagaimana tindakan atau perbuatan pemerintah harus selalu sejalan dan terukur, sehingga tindakan atau perbuatannya tidak sampai merugikan masyarakat secara luas, meskipun dibawa pada hal yang lebih individual sifatnya. Apa yang diatur dalam substansi konstitusi ialah dua aspek utama. *Pertama*, bagaimana membatasi kekuasaan, dan yang *kedua* adalah bagaimana menjamin hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat tidak hanya terumus dalam konstitusi namun juga direalisasikan dalam konsep penegakan hukum kita.

Saya mulai dari konsep negara hukum. Sekarang saja kita masih belum pernah menegaskan konsep mana yang kita acu, apakah *Rechtstaat* atau *Rule of law*? Harus ditetapkan, sebenarnya

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

kita menganut pada konsep negara hukum yang mana. Kalau dikatakan kita menganut Asas Negara Pancasila, maka perlu ditetapkan tolok ukurnya apa?

Kalau kita melihat, penetapan konsep negara hukum itu merupakan suatu perjalanan sejarah yang panjang. Kalau *Rechtsstaat* karakteristiknya lebih administratif yang lahir di Perancis dalam rangka pembatasan kekuasaan negara. Sedangkan *Rule of Law* memiliki karakteristik penyusunan konstitusi dalam rangka pembatasan kekuasaan negara. Pada sisi lainnya, ialah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlu dibangun substansi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga perbuatannya bisa terukur agar tidak melanggar hak dasar rakyat. Saya kira itu yang paling utama untuk bisa dilakukan.

Kalau kita bawa pada konsep bernegara, sebenarnya ada dua aspek yang penting untuk diperhatikan, ialah bagaimana menjamin hak dasar rakyat agar tidak dilanggar oleh negara dan oleh sesama manusia sendiri? Saya sesama manusia itu jelas, pelanggaran hukum biasa. Tapi kalau itu dilakukan oleh yang namanya organisasi negara atau pemerintah, dalam hal ini saya kira memang harus dilakukan. Tindakan atau perbuatan melalui pejabat tata negara menyangkut soal pengambilan keputusan atau kebijakan, tapi tidak menyentuh pada tindakan individu pejabat yang bersangkutan. Dari sisi ini kita menyamakan bahwa hampir semua kesalahan dalam tata pemerintahan tidak membawa konsekuensi apa-apa kecuali keputusan itu dibatalkan atau tidak, tapi pada konsekuensi badan itu yang tidak dilakukan.

Adanya kehendak untuk merumuskan itu, bagaimana terjamin dalam norma dasar atau konstitusi, dan kemudian diimplementasikan dalam perundang-undangan itu yang saya kira menjadi tolok ukur penting. Apa yang ingin dicapai dalam suatu tatanan pemerintahan yang baik, itu yang harus dilakukan. Yang paling pokok dalam pengertian hak-hak dasar, ialah bagaimana hak-hak tersebut dapat dinikmati. Karena syarat utama dari tindakan pemerintah itu, ialah kecermatan dalam bertindak. Dia tidak bisa bertindak asal-asalan, diperlukan kecermatan bertindak sebagai tolok ukur utama.

Sebenarnya problema perlindungan hak-hak dasar saya masukan dalam tiga sesi, yang pertama jelas harus tercermin dalam konstitusi dan di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya, dan menyangkut soal penegakan hukum terhadap hak-hak dasar tersebut. Ini penting untuk menjadi tolok ukur selanjutnya.

Saya ingin mencermati dari dua sisi, bagaimana kewajiban asasi negara itu. Kita bisa melihatnya melalui tindakan atau perbuatan negara untuk selalu menjaga, menghormati, menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyat. Hal ini sangat esensial sifatnya dan pada sisi ini kita menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan sisi ini bisa kita kategorikan sebagai kejahatan terhadap konstitusi atau hukum dasar negara. Oleh karena itu sebenarnya bagaimana kita mengatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sebuah bentuk penjaminana terhadap hak-hak dasar tersebut, juga menjadi tolok ukur yang penting.

Kemudian pelaksanaan hak-hak dasar sangat tergantung pada instrumen hukum yang dibuat dan dikembangkan untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar rakyat. Oleh karena itu

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

ketika kita mencoba mengkriminalisasikan pelanggaran terhadap hak-hak dasar itu merupakan poin penting dalam konteks tata pemerintahan yang baik.

Saya kira kesimpulan yang bisa dimajukan di sini, ialah bahwa hak-hak dasar yang tercantum dalam konstitusi hanya merupakan teks yang sifatnya anomali ketika tidak diwujudkan dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika ini bisa dipertegas maka bisa jadi jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan.

**Moderator :**

Untuk melengkapi pembahasan kita, Professor I Gde Atmaja, S.H. dipersilahkan untuk presentasi.

**PROF. I GDE ATMADJA, S.H.**

Para peserta sekalian, tadi Pak Haryono dan Pak Ilmar sudah memberikan kerangka payung, khususnya Pak Haryono tentang bagaimana *constitutional justice* dalam rangka menjadikan konstitusi kita ini *living law*. Dalam konteks atribut hukum, konstitusi itu rawan dilanggar. Dalam makalah saya menggunakan istilah kejahatan konstitusi, dalam paper juga sudah saya jelaskan alasan saya. Baik mengikuti definisi dari bentuk negara, katakanlah dulu sebelum perubahan UUD. Dalam penjelasan ada hukum dasar negara tertulis, inilah UUD, dan hukum dasar tidak tertulis tumbuh dalam praktik pemerintahan dalam kompleksitas ketatanegaraan. Kemudian saya melihat juga dalam pandangan Hans Kelsen, hukum positif konstitusi merupakan hukum tertinggi. Sedangkan *grond norm* ini norma dasar yang hipotetis, bukan hukum positif. Itu alasan saya menggunakan kejahatan konstitusi, kejahatan terhadap hukum dasar negara. Saya mencoba untuk mengidentifikasi bentuk dan pola kejahatan konstitusi. Ini salah satu upaya saya memenuhi undangan Komnas HAM.

Nampaknya salah seorang anggota Konstituante yaitu Oei Tjoe Tat, SH. yang kalau tidak salah juga pernah menjadi Menteri Negara di jaman Seratus Menteri, pada perdebatan tentang Hak Asasi Manusia antara tahun 1956-1969 pernah mengusulkan untuk memasukan unsur pidana dalam ketentuan konstitusi. Beliau mengungkapkan hakekat sebenarnya dalam konteks kejahatan konstitusi itu tidak lain adalah *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang. Kalau dalam Hukum Tata Negara, penyalahgunaan kekuasaan. Polanya bisa berupa pembuatan undang-undang, yang tadi disebutkan bagaimana mekanisme hukumnya melindungi agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Untuk mencegah pelanggaran terhadap undang-undang maka sekarang dibentuklah MK dengan *judicial review*. Itu pola yang pertama. Kemudian bisa juga berupa tindakan. Tindakan baik dari Yudikatif maupun Eksekutif yang melanggar UUD. Pola ketiga dari *abuse of power* ini adalah pemerkosaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Ini diusulkan oleh Bapak Oei Tjoe Tat, S.H. Supaya nanti UUD yang dirancang oleh Konstituante untuk menggantikan UUDS, dalam undang-undang dasar dimasukkan ketentuan pidana terhadap pemerkosaan hak-hak asasi manusia.

Kalau saya merujuk dari kepustakaan, bahwa konstitusi itu adalah satu norma yang *leges importectae*, yaitu suatu kaidah-kaidah hukum yang tidak mengatur sanksi yuridis. Paling-

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

paling sanksinya ialah sanksi sosial atau politik yang berupa cemoohan dari masyarakat atau dilepas dari jabatannya. Norma-norma konstitusi jika kita cermati karakternya tidak hanya komparatif atau normatif, tapi juga kooptatif yang memberikan arah tujuan yang ingin dicapai. Karena itu barangkali usul itu tidak mungkin sementara ini untuk memasukkan sanksi pidana dalam suatu konstitusi. Kita melihat hukum positif kita dalam UU No. 10 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa sanksi itu hanya bisa dirumuskan, kasus pidana khususnya, dalam undang-undang atau Perda sesuai dengan otonomi daerah.

Bentuk kedua dari pola kejahatan konstitusi atau kejahatan terhadap hukum dasar negara, dari pandangan Hamdan Zoelfa dalam tulisannya tentang *impeachment* terhadap presiden, dikaitkan dengan Dikoen mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya internal yang ditentukan dalam konstitusi adalah *impeachment* yang dikaitkan dengan tuduhan DPR terhadap presiden mengenai kejahatan terhadap negara. Hal ini dibandingkan dengan undang-undang di Amerika yang namanya *Treason*, hanya memang di dalam UUD kita tidak dijelaskan apa itu kejahatan atau penghianatan terhadap negara, sedangkan di Amerika itu dijelaskan dan hukumannya bisa dijatuhkan oleh kongres. Apakah hal ini juga perlu kita pikirkan di dalam RUU KUHP? Mungkin Komnas HAM bisa mengelaborasi.

Kemudian yang mungkin tambahan di dalam KUHP, yaitu UU No. 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan yang terkait dengan Ideologi; penyebaran ideologi Marxisme-Leninisme dan keinginan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini juga menarik ketika adanya *judicial review* terhadap UU Pemilihan Umum, UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf i, yaitu syarat-syarat anggota DPR-DPD-DPRD di mana disebutkan bahwa bekas anggota PKI baik yang tersangkut langsung maupun tidak langsung, tidak boleh mencalonkan diri. Pasal ini di-*judicial review*, dan di dalam pertimbangan MK ada aspek pidananya bahwa Pasal 60 ini tidak punya kekuatan hukum yang mengikat lagi karena tidak layak bahwa orang yang tidak terlibat langsung dimintai pertanggungjawaban, disamping alasan rekonsiliasi dan non-diskriminasi.

Jadi nampaknya arah MK ini kriminalisasi terhadap keyakinan politik, di mana keyakinan bisa dikriminalkan. Ada juga pro dan kontra terhadap keputusan MK tersebut terkait dengan pemulihan hak-hak politik eks-PKI. Beberapa tokoh Islam setuju untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang eks-PKI, tapi tetap mempertahankan pelarangan penyebaran Marxisme-Leninisme yang telah terbukti berkali-kali ingin merobohkan tatanan RI. Ini yang ketiga.

Kemudian yang keempat, Komnas HAM mengidentifikasi beberapa kejahatan terhadap hukum dasar negara. Saya mengidentifikasi menjadi tiga aspek atau tiga bentuk terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pertama yang terkait dengan RUU KUHP yang terkait soal kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Barangkali perancang RUU KUHP ini hanya melihat sebelum perubahan UUD saya kira, belum sampai ke perubahan. Karena memang sebelum perubahan, Pasal 28 UUD'45 yang mengatur soal jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat diatur dalam undang-undang.

Mungkin penafsiran gramatika, menurut almarhum Prof. Suwoto, menimbulkan pandangan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat baru ada

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

setelah diberikan oleh undang-undang. Atau kalau kita mengikuti teori-teori yang ada, yaitu teori positivisme, bukan hak kodrat atau pemikiran *Rodneys* [?]. Kalau kita coba menafsirkan secara historis, pandangan Bung Hatta, pandangan Yamin, bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang demokratis. Kita tahu bahwa prinsip-prinsip hukum yang esensial dalam negara yang demokratis ialah adanya kandungan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu saya kaitkan dengan buku yang ditulis oleh Prof. Jimly dalam bukunya yang terbaru tentang kebebasan bersikap dan pembubaran partai politik.

Kalau kita cermati sekarang perubahan undang-undang dasar dengan penafsiran sistematis, Pasal 28 harus dibaca dalam konteks Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), kemudian Pasal 28 I ayat (1). Itu hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun juga, sehingga Prof. Jimly tidak bisa masuk tidak terkena pengecualian Pasal 28 J karena merupakan hak asasi yang *non-derogable*. Karena itu saya kira tidak layak lagi dalam RUU KUHP dimuat ketentuan tentang ijin pertemuan. Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang menyatakan pendapat di muka umum kan sudah tidak lagi memerlukan ijin.

Identifikasi saya yang kedua, ialah tentang kejahatan terhadap kebebasan beragama. Itu yang rawan, yang tadi disinggung. Perlu saya ungkapkan tentang perbedaan pandangan antara sekuler dan teokrasi. Teokrasi adalah pandangan politik berdasarkan ketentuan nilai agama. Sehingga dengan demikian barangkali kalau ada agama yang pelaksanaannya menyimpang atau berbeda, maka itu jelas menjadi kriminal. Tapi karena di Indonesia ini bukan negara agama, ini menjadi masalah. Dalam konteks ini negara tidak boleh mencampuri persoalan agama sehingga para pejabat negara tidak boleh membuat pernyataan tentang persoalan agama. Pada waktu lalu ada pejabat negara yang mengeluarkan pendapat yang menyatakan suatu agama adalah sesat. Itu mencampuri. Ini perlu dipikirkan dalam penyusunan KUHP kalau belum ada tentang tindakan pejabat negara yang mencampuri urusan internal agama, meskipun ada Departemen Agama.

Yang terakhir dari identifikasi itu, saya lihat juga ada tentang pola dari kejahatan konstitusi yang saya namakan kejahatan terhadap prosedur peradilan. Contohnya, penahanan sewenang-wenang, penundaan pengajuan seseorang tersangka ke pengadilan. Meskipun mungkin kasus Soeharto bisa dipakai juga, seperti yang digunakan oleh tim dokter. Kalau soal penahanan sewenang-wenang itu sudah diatur mekanismenya dalam KUHAP, yaitu pada pra-peradilan. Dikatakan kalau pejabat negara yang melakukan wewenang atau tugasnya kemudian dia menyimpang dan ada penyelesaian hukum di pengadilan, ini bukan pelanggaran hak asasi. Hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan supaya konstitusi kita bisa menjadi *living law*, maka perlu diimplementasikan.

**Moderator :**

Terima kasih. Kita akan lebih banyak berdiskusi, oleh karena itu sekarang saya memberi kesempatan pada para peserta untuk memberikan masukan dan tanggapan atau apapun namanya untuk memperkaya semiloka ini.

## **PERTANYAAN TERM I**

**Abu Ayub Saleh (UNHAS) :**

Dalam pembaruan KUHP memang perlu dikritisi karena terdapat paradigma baru dan substansi baru yang sangat drastis pembagiannya, dari 3 buku KUHP menjadi 2 buku. Buku 1 Ketentuan Umum dan Buku 2 tentang Tindak Pidana. Dalam buku kedua ini tidak lagi dibedakan mana delik kejahatan atau delik pelanggaran, sehingga nanti sulit dibedakan mana delik hukum dan mana yang delik undang-undang. Padahal sejarah membuktikan bahwa konsep KUHP jelas membedakan mana delik hukum dan mana delik undang-undang. Sehingga kelak bisa dipertanggungjawabkan konsep deliknya. Sekarang dengan konsep baru pembedaan ini tidak ada lagi sehingga perlu diwaspadai.

Kalau konsep KUHP baru ini diterima maka beberapa undang-undang atau tindak pidana khusus akan terserap dalam KUHP, seperti *contempt of court*. Selanjutnya, dari narasumber tadi disinggung soal kriminalisasi atas penyalahgunaan wewenang jabatan. Kita tahu betul bahwa karakteristik hukum publik semuanya bersifat memaksa, semua yang masuk antara hukum publik tidak mungkin dipisahkan. Yang penting diperhatikan adalah apa yang membuat tindakan itu dilakukan?

Nah, penegakan hukum pidana ada beberapa ketidakadilan yang perlu digarisbawahi :

1. Penerapan asas keseimbangan hukum, yakni kepentingan terdakwa dan kepentingan saksi korban. Tidak ada kontrol hukum untuk mengukur hal tersebut, yang ada jaminan dalam undang-undang adalah jaminan terhadap kepentingan terdakwa, tapi yang tidak aman ialah jaminan terhadap saksi pelapor atau korban. Itu tidak aman sama sekali. Bagaimana kalau terjadi kriminalisasi terhadap kewenangan jabatan. Bagaimana saksi pelapor atau korban yang dirugikan hak hukumnya? Kepada siapa dia harus bergantung?
2. Dalam hal pra-peradilan. Dalam hal tersebut sudah ditentukan jelas bahwa tidak ada upaya penegakan hukum karena ada kata 'kecuali'. Misalnya, di jalan sudah ada tanda dilarang masuk, tapi petugasnya masuk. Ini repotnya Indonesia. Jelas-jelas diatur bahwa tidak ada upaya hukum tentang adanya putusan pra-peradilan, kecuali diberikan hak upaya hukum terhadap pemohon, apakah penyidik atau penuntut umum yang dinyatakan SB3, 109 atau 140 KUHP itu dinyatakan tidak sah. Pembuat undang-undang memanipulasi perumusan undang-undang, menyatakan bahwa boleh meminta putusan hakim di peradilan tinggi. Meminta putusan hakim di peradilan tinggi itu sama dengan naik banding. Ini banyak orang yang tidak tahu, ini sebenarnya kriminalisasi jabatan. Hal seperti ini perlu direvisi di DPR dan biar tahu karena banyak anggota DPR tidak tahu hukum. Kalau mau dibuka, sebenarnya asas hukum tersangka terdakwa sama dengan asas hukum jaksa. Sehingga banyak terjadi pra-peradilan jalankan banding dan kasasi pun ada, ini penegakan hukum yang lucu-lucu di Indonesia.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Ada lagi dalam hal upaya hukum, *rex middle* [?], ini juga perlu digarisbawahi. Kalau terdakwa menerima putusan, kelak merugikan keputusan maka tidak ada hak untuk banding. Sebaliknya, kalau Jaksa Penuntut Umum tetap terbuka kemungkinannya untuk menempuh semua upaya hukum kendati sudah ada putusan.

3. Dalam hal pengaduan di persidangan. Ini yang sudah saya singgung tadi, sangat tergantung pada selera penegak hukum.
4. Pemeriksaan tambahan. Ini juga suatu manipulasi perundang-undangan. Dalam hal ini kita dikibuli lagi oleh Kejaksaan dengan alasan untuk peradilan *contante yustisi*, seharusnya ini tidak perlu lagi. Tugas jaksa sebagai penyidik tunggal harus dimurnikan.
5. Yang terakhir, penahanan. Ada 2 standar penahanan, standar objektif dan standar subjektif. Standar objektif kita semua sependapat bahwa ancaman delik 5 tahun ke atas dan tertangkap tangan itu harus ditahan, sebagai akademisi saya mendukung. Tapi standar subjektifnya ini yang tidak benar, selera penegak hukum. Ini harus segera dihapus. 'Kekhawatiran-kekhawatiran' sebagai standar subjektif dari penegak hukum itu harus segera dihapus, karena itu miliknya penegak hukum dan bukan milik bersama. Jadi jangan heran kalau itu merupakan objek besar penegak hukum, bukan rahasia lagi.

**Kabul Supriyadi (UNDIP) :**

Pertama, selama ini di pengadilan saya belum pernah menghadirkan pakar hukum konstitusi. Kebetulan para narasumber di depan merupakan pakar dari hukum tersebut. Saya menghadapi berlakunya hukum surut, sehingga Jaksa tidak serta-merta mengkriminalisasikan suatu kasus pelanggaran HAM berat yang tidak atau belum ada batasnya hingga sekarang. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 itu memberlakukan retroaktivitas berlakunya sebuah undang-undang dan itu dihalalkan oleh UUD'45, khususnya Pasal 28 C. Kalau nanti masih belum ada batasan, maka ini juga termasuk pelanggaran HAM dalam konteks yang kita bicarakan.

Kemudian yang kedua, persoalan yang berkait dengan agama. Di Undip kini ramai dibicarakan secara spesifik tentang RUU APP. Ada dua kubu yang selama ini di koran dan televisi muncul, persoalan yang terkait dengan bidang seni, budaya, dan sebagainya. Tapi di sisi lain disebutkan bahwa negara demokrasi adalah milik mayoritas namun ada juga disebut pluralisme dengan pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan penghormatan terhadap minoritas. Bagaimana dalam rangka mengkriminalkan hal-hal seperti ini dalam konteks ke-Indonesia-an, bahwa negara Indonesia di sisi lain ialah negara Bhinneka Tunggal Ika.

Tadi juga disebutkan soal tindak pidana korupsi, bahkan dimungkinkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampaknya yang sangat luas, terorisme juga demikian. Pertanyaan saya kalau memang demikian, kalau korupsi yang tadi bisa luas sekali dampaknya, apakah juga termasuk pelanggaran HAM berat sehingga juga harus diadili dalam pengadilan HAM?

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Indra Narif :**

Pembaruan KUHP ini memang sudah sangat perlu, karena pergeseran nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat tujuan hukum selama ini *social well part*, sekarang yang paling menonjol ialah *power sharing*. Hal ini bisa kita lihat dalam tindakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspek yang ada di masyarakat. Mohon tanggapan dari pembicara.

Hal kedua yang ingin saya soroti, bahwa pembangunan KUHP kita sudah sangat perlu karena selama ini kita dicekoki oleh ICS [*in court system*] yang menyatakan bahwa keamanan dan penegakan hukum harus melalui proses peradilan. Padahal dari berdirinya negara ini, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru No. 64 Tahun 2004, kalau tidak salah Pasal 28 dikatakan bahwa hakim harus tetap menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ini seakan-akan masih jauh di angan-angan, padahal diimplementasi mencapai keadilan ini sebenarnya OCS [*out court settlement*] bisa tercapai dengan baik. Misalkan, dalam kasus BLBI banyak dilakukan OCS. Kalau kita lihat di kasus-kasus pidana seperti kasus konflik suku yang terjadi di Papua, walaupun di sana terjadi pembunuhan dan sebagainya kalau kita melihat dari sistem ICS maka harus diselesaikan lewat peradilan. Tapi rupanya OCS lebih dipilih untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti di Maluku dan Poso. Ini yang kurang mendapat tempat di dalam perundang-undangan kita. Kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, melarikan gadis, dan sebagainya kenapa tidak digunakan OCS karena itu akan lebih memuaskan semua pihak.

Saya sependapat dengan Haryono, bahwa korupsi perlu menjadi bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia karena dampaknya yang luas. Namun untuk proses *criminal justice*-nya, kalau saya melihat sudah bagus dengan adanya KPK. Yang jadi persoalan adalah sekarang sering terjadi tumpang tindih kewenangan dalam lembaga-lembaga peradilan kita seperti KPK, Kejaksaan, dan lain-lain. Kita perlu membuat suatu mekanisme dan batasan wewenang yang lebih baik untuk mengatur ini semua. Di daerah banyak kasus-kasus seperti ini terjadi.

**Ahmad Dimiru :**

Saya ingin menyampaikan bahwa Hak Asasi Manusia itu memang penting untuk dilindungi, tapi kadang-kadang saya melihat bahwa Hak Asasi Manusia itu menghambat penegakan hukum. Contoh, ada tindak pidana yang memiliki karakteristik sama seperti yang tercantum dalam RUU APP. Kita melihat bahwa di satu sisi, hukum yang hidup di masyarakat tampaknya bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk berekspresi. Akan tetapi dua kubu yang berkepentingan dengan RUU APP ini melihat dari perspektifnya masing-masing. Bagaimana seandainya terdapat tindak pidana yang memiliki karakteristik yang sama dengan itu? Karena di satu pihak, apabila undang-undang itu diteruskan maka sebagian menyatakan bahwa ini adalah penyalahgunaan wewenang atau kewajiban. Tapi kalau tidak diteruskan mungkin secara pasif juga pejabat itu menyalahgunakan wewenang atau jabatannya. Satu melanggar delik aktifnya dan satu lagi melanggar delik pasifnya. Jadi serba salah.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Kalau kita bicara soal mayoritas dan minoritas dalam demokrasi, mungkin perlu juga dipertimbangkan dalam keadaan tertentu yang mayoritas perlu dimenangkan agar dampak dan korban yang muncul bisa diperkecil.

**Djauhad :**

Saya coba masuk dalam kerangka sistem konstitusi karena tema pertama ini adalah kejahatan yang diberikan pada pelaksana konstitusi. Eksistensi negara, kalau kita membaca UUD'45 bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kata "belaka" berarti dalam konstitusi kita tetap membutuhkan kekuasaan, tapi masalahnya adalah bagaimana penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi diletakkan di atas kerangka dasar hukum. Di sinilah peran kriminalisasi, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi tadi itu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan ketika kita sudah masuk dalam pembatasan ketentuan hukum, maka pembahasan yang muncul adalah hak dan kewajiban.

Sejauh ini mungkin KUHP yang baru ini akan mencoba untuk memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi yang diberikan pada para pejabat. Dalam proses pembatasan itu sering kita tidak bicara dalam *time line* dari CJS itu sendiri. Kita selalu bicara soal penegakan-penegakan, padahal dalam proses CJS itu kita mengenal ada satu masa di mana sebelum pelanggaran terjadi dan sesudah pelanggaran terjadi. Dalam konteks pelanggaran HAM kita perlu melihat indikator-indikator yang terjadi sebelum, ketika, dan setelah untuk memberikan tingkat kepastian sehingga dalam proses kriminalisasi terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan tidak bias. Kita berada dalam suatu pluralisme, sehingga perlu ada orientasi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam kerangka sistem hukum yang jelas.

**Moderator :**

Terima kasih, silahkan langsung ditanggapi oleh para pembicara.

## TANGGAPAN PEMBICARA

**DR. HARYONO, S.H., LL.M**

Saya ingin menarik persoalan-persoalan ini dalam kerangka *constitutional justice*. Kalau saya baca agaknya rancangan KUHP kita tidak lagi membedakan antara apa disebut pelanggaran dan kejahatan. Saya tidak tahu bagaimana pertimbangannya secara matang sehingga tidak ada pembedaan. Tapi persoalan ini sebenarnya berinti pada persoalan konsep perbuatan pidana, kita kan mengenal antara *mala pro-se* dan *mala pro-hibita*. Sebuah perbuatan jahat bawaan dan perbuatan jahat karena melanggar ketentuan pidana. Sebenarnya perdebatan ini melibatkan konsep-konsep yang lebih dalam lagi dalam melihat ketentuan hukum. Hans Kelsen yang seorang positivis tidak mengakui adanya *mala pro-se* yang biasanya menyangkut persoalan hak yang kodrati. Oleh karena itu ia hanya melihat pidana itu *mala pro-hibita* saja.

Nah sekarang persoalannya, apa artinya kita mengakui Hak Asasi Manusia? Kita mengatakan mengakui HAM, itu berarti *just a cognition* dan bukan konstruktif. Dalam kasus genosida, kita yang mengakui adanya *natural right* karena itu hak hidup yang tidak diberikan oleh undang-undang. Tapi ketika masuk ketentuan tentang genosida dalam KUHP yang intinya mengakui adanya *natural right*, tapi kenapa kemudian *mala pro-hibita* yang menonjol dan *mala pro-se* tidak ada. Bagaimana pengakuan terhadap Hak Asasi *natural right* itu diakui dan bukan diciptakan oleh undang-undang. Ada konsep-konsep yang sangat mendasar dan dalam di sini.

Bagaimana menakar sebuah keseimbangan? Ini agak sulit, oleh karena itu setiap kewenangan itu pasti "dicurigai" akan mengandung penyalahgunaan. Hanya saja dalam mengemas persoalan tersebut yang harus dipikirkan secara teknis. Soal prinsip keterbukaan, keterbukaan yang seperti apa yang sesuai dengan kerangka hukum kita?

Akhir-akhir ini muncul soal perlindungan terhadap saksi pelapor yang juga penting, dan sekarang ramai dibicarakan. Begitu juga soal pembuktian terbalik dan sebagainya. Tapi ini seolah-olah pembuktian terbalik, saksi pelapor, kita sebetulnya dalam persoalan ini hanya mengambil ujungnya saja. Dalam *correctional system*, kita seharusnya tidak mengandalkan hukum pidana. Misalnya, pembuktian terbalik dalam rangka pemberantasan korupsi. Tapi ini juga mengandung masalah, karena seorang Jaksa dan polisi bisa menangkap dan menyuruh orang yang ditangkap untuk melakukan pembuktian terbalik. Saya kira pembuktian terbalik baru akan mungkin kalau setiap pejabat melakukan pelaporan pendapatan secara tetap. Sekarang saja para pejabat yang baru melaporkan pada KPK hanya sekitar 2%. Harusnya itu dijadikan sebagai suatu keharusan sehingga badan pajak bisa melakukan penghitungan besar kekayaan dengan benar. Ini persoalan *justice system* yang harus dihubungkan dengan suatu *correctional system* yang lebih luas.

Sekarang kita masuk ke dalam RUU APP. Belum lagi perumusannya yang begitu longgar, seperti Perda di Tangerang itu. Kita masuk pada persoalan kriminalnya, pernahkan kita menegakkan secara baik. Misalnya ketentuan di bioskop yang membuat batasan usia antara mereka yang bisa masuk dan yang belum. Tapi itu susah pengamatannya, lebih baik itu dibuat

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

pidananya. Tapi banyak orang yang jadi kuatir soal hal itu. Yang jadi persoalan bukan pada saat itu diterapkan, tapi ketika kewenangan itu diberikan pada pihak-pihak yang bisa menafsirkan yang bisa saja meluas atau melebar. Ini contoh masalah ketika kita membuat hukum pidana hanya untuk keinginan menghukum, bukan pada suatu *correctional system* yang lebih luas.

Persoalan lain ialah ada klasifikasi pelanggaran HAM berat dan HAM ringan, apa harus dibedakan pengadilannya? Apa harus dibiarkan seperti itu saja, seolah-olah persoalan HAM ringan dan berat itu mendapat perlakuan tersendiri. Saya membaca persoalan-persoalan soal genosida. Kejahatan genosida itu letaknya jauh sekali dari kejahatan pembunuhan, karena genosida itu tersistematis. Kalau pembunuhan itu ditarik menjadi klasifikasi tertentu, saya khawatir kalau parsial seperti itu lalu pertanyaannya adalah apakah KUHP kita akan disusun sebagai suatu kitab yang mengandung pengertian umum dan ada tempat untuk pengertian khusus juga? Atau apakah KUHP adalah kumpulan setiap perbuatan yang di dalamnya ada unsur ancaman pidana? Itu juga belum terstruktur. Semua ini terkait dengan suatu sistem yang akan dibangun ke depan. Hal-hal tersebut yang mestinya harus, paling tidak perlu ada rasionalitas dalam ketentuan atau penjelasan yang menuntun para hakim yang menerapkan KUHP.

Demokrasi itu tidak sekadar mayoritas saja, tapi ada pluralisme dalam masyarakat demokrasi. Bicara soal demokrasi ada suatu *public area* di mana pelaku-pelaku demokrasi bisa duduk di situ. Apa yang jadi pengikat dalam negara bangsa? Itu adalah *public sphere*, yaitu Pancasila. Kalau pada Revolusi Perancis yang jadi pengikat ialah *fraternity*.

Soal penyelesaian di luar pengadilan. Seringkali kita melihat suatu peristiwa di mana bukan kasus pidana dalam artian murni, tapi timbul karena ada *missinterpretation* dan *mass interpretation* yang berpotensi menimbulkan konflik. Memang ada tempat yang seperti itu, tapi apakah dengan menghilangkan pidana sama sekali menjadi pilihan yang paling baik? Kita lihat saja perkara yang massa, sekarang dipikirkan suatu proses rekonsiliasi. Perbuatan pidananya sendiri itu ok, tapi hal itupun muncul dari *mass interpretation* yang juga harus diselesaikan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural sehingga banyak masalah seperti itu yang timbul. Saya kira persoalan kriminalisasi, kalau kita hanya membuat sesuatu menjadi kriminal maka hanya akan berhenti di situ. Tapi kita juga perlu menentukan landasan atas itu, yang menurut saya yaitu *transitional justice system* yang sandarannya ada pada CJS.

**DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H.**

Kalau kita melihat dalam konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pemerintah, saya kira ini bisa kita elaborasi lagi. Pada sisi lain, tindakan sewenang-wenang yang dilihat sebagai tindakan yang bukan hanya sewenang-wenang tapi juga mengada-ada. Kemudian yang kedua, dari sisi keberagaman maka ada yang mayoritas dan minoritas maka konsep keseimbangan perlu diperhatikan, tapi pada sisi yang paling akhir memang kita harus ambil keputusan untuk itu dan disitulah terjadi pemihakan. Sehingga dalam kategori perbuatan atau tindakan pemerintah menyangkut aspek tertentu, itu yang harus diperhitungkan.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Kalau korupsi dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan, ya tergolong HAM berat dan ini akan membawa sebuah konsekuensi yang tidak ringan dan menimbulkan pengkategorian yang sangat abstrak. Hal ini juga bisa menimbulkan pembiasaan dalam perumusannya.

Soal tindakan *power sharing*, pada sisi yang paling esensial kecermatan pemerintah dalam bertindak sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak cermat maka akan merugikan atau bahkan mengurangi hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu tindakan pemerintah diharapkan berada pada koridor peraturan perundang-undangan, pada kewenangan yang terikat dan pada kewenangan yang bebas. Pada kewenangan yang terikat itu tolak ukurnya jelas.

Kemudian yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi bahwa tolak ukur demokrasi yang akan kita bangun harus jelas, parameter dan unsur-unsurnya. Misalkan demokrasi Pancasila? Perlu dirumuskan apa-apa saja unsur-unsurnya? Apakah meliputi delapan butir seperti dulu di penataran P4. Bahkan tiga tahun lalu kalau tidak salah Kompas menurunkan tulisan yang mempersoalkan politik hukum kita yang menunjukkan pada uniformitas atau pluralisme hukum. Itu juga jadi masalah sehingga sistem pengembangan hukum nasional kita masih bercabang, semua itu saya kira perlu apresiasi yang harus diletakkan dalam sebuah kerangka dasar pengembangan sistem hukum nasional kita.

Lalu soal CJS. Kalau kita mau mengkategorikan seperti itu, maka perbuatan dari pemerintah pada kategori pertanggungjawaban apakah secara jabatan atau individu. Saya kira yang harus diarahkan adalah pertanggungjawaban secara jabatan, bukan dalam kategori hasil akibat dari tindakan jabatan itu yang berupa keputusan saja, tapi juga ada unsur bahwa tindakan itu dilandasi oleh tindakan yang sewenang-wenang. Sehingga kita harus menyusun kategori untuk tindakan kriminal dari kesewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

**PROF. I GDE ATMADJA, S.H.**

Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal, yang paling sulit bagi kita adalah menentukan unsur-unsur dari kejahatan konstitusi. Tapi memang intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam negara hukum dan demokratis ini, kekuasaan harus jelas batas-batasnya. Kalau kita kaitkan dengan *criminal justice*, bagaimana secara sistemik harus dapat tergambarkan. Studi-studi kita masih berjalan secara imparial dan belum inter-disipliner, kita harapkan ke depan nanti bisa lebih terbuka. Ada hal lain yang terkait dengan kerangka dasar, di mana konstitusi kita memberikan suatu landasan agar jangan sampai memberi peluang terhadap kejahatan konstitusi.

Bagaimana demokrasi kita bisa memberikan ruang, yaitu seperti yang dikatakan oleh almarhum Cak Nur bahwa dalam demokrasi pengambilan suara mayoritas perlu diperhatikan namun kita juga harus melindungi minoritas. Jadi mayoritas memerintah dan minoritas dilindungi. Barangkali tentunya *judicial review* yang dilakukan oleh MK tidak hanya berdasar pada harafiah dari UUD namun juga perlu diperhatikan jiwanya.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Soal RUU APP, karena saya berasal dari Bali yang juga melihat banyak pasal-pasal yang tidak memandang segi-segi budaya dan seni yang di Bali itu landasannya adalah agama. Bagi kami yang beragama Hindu, RUU ini tidak masuk akal. Soal Bali akan merdeka, itu mungkin lontaran emosional. Yang perlu dilakukan, ialah bagaimana membahas soal moral dalam konteks ke Indonesiaan. Ini RUU yang semangatnya hanya untuk menghukum dan tidak jelas. Kalau RUU APP ini dilaksanakan malah akan terjadi kejahatan konstitusi

**Moderator :**

Masih ada waktu akan dibuka waktu lagi bagi dua atau tiga penanya.

## **PERTANYAAN TERM II**

**Siswanto :**

Dengan pembaruan KUHP ini menjadi pertanyaan, apakah rumusan tindak pidana yang diatur di luar KUHP akan menyatu dalam KUHP yang baru? Dalam realita KUHP yang lama sering orang membuat dikotomi yang dasar hukumnya tidak jelas, seperti tindak pidana umum dan khusus. Hal tersebut perlu dipikirkan karena menyangkut struktur penegakan hukumnya. Lalu masalah kriminalisasi atas penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Apakah sudah dipikirkan sistem pembuktiannya? Karena jika proses ini akan menyulitkan para penyidik hukum sendiri maka tidak akan efektif.

Perlu dirumuskan soal kriminalisasi atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan, agar memudahkan sistem pembuktiannya karena hal tersebut sudah sangat meluas, seperti *illegal logging*, masalah pencurian ikan, perlindungan TKI, dan lain-lain. Pertanyaan kita, selama ini para pejabat memberikan dispensasi sehingga terjadi pelanggaran tersebut. Kemudian yang terakhir, masih berkaitan dengan tema semiloka, kami sepakat soal perlindungan saksi-saksi korban. Mudah-mudahan dalam KUHP yang baru juga memikirkan soal perlindungan korban kejahatan. Artinya dari tiga pertanyaan di atas, bagaimana merumuskan unsur-unsur dalam kriminalisasi atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan ini?

**Wibisono (UBAYA) :**

Bagaimana pengaturan hukum itu bisa memfasilitasi kinerja ekonomi bangsa kita? Kemarin kebetulan di UBAYA dihadirkan beberapa teman hakim di Jawa Timur dan bertemu dengan aparat hukum lain, termasuk pengacara. Yang mengejutkan saya, ialah bahwa semua pelaku hukum itu justru saling menyalahkan ketika ditanya bagaimana para pelaku hukum bisa jadi seperti sekarang ini. Bagaimana menciptakan *internal control* di dalam satu organisasi? Saya pikir *internal control* itu bisa diciptakan kalau ada independensi. Kalau kita perhatikan setelah reformasi banyak sistem politik yang memberi fasilitas pada partai politik yang masih belum baik kualitasnya. Perlu perhatian pada infrastruktur sosial agar pengaturan hukum bisa berjalan dengan baik. Berikutnya ialah tentang kualitas SDA, kemarin kita menggugah semangat ke hadapan publik. Saya kira perlu ada penelusuran bagi para pejabat yang dinominasikan agar tercipta suatu organisasi yang baik.

**Mustafa :**

Ada semacam asumsi bahwa hampir tidak ada yang patut dipercaya, sehingga perlu ada indikator yang disepakati bersama. Hak Asasi Manusia itu adalah wujud kehidupan yang didambakan, yang melekat pada pribadi yang bersangkutan seakan-akan fatamorgana tapi jelas dan dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan. Persoalannya terletak pada soal kebebasan kita dalam hal memanfaatkan hak pribadi itu diatur mekanismenya.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Persoalannya ialah kalau kita mencurigai pejabat yang menyalahgunakan wewenang, maka perlu indikator dan saya kira indikator itu sederhana saja. Harus tegas beda antara pemangku jabatan dengan yang tidak memegang jabatan, kalau perlu digambarkan di situ dua kali lipat hukumnya. Selama ini sepertinya kita membangun hukum yang tidak mengakomodir kenyataan dan nilai yang hidup di masyarakat. Itu masalah. Jangan membuat aturan yang menghancurkan Hak Asasi Manusia, misalkan peradilan anak di bawah umur yang belum akil-baliq. Saya minta Komnas HAM untuk selalu terlibat dalam pembangunan hukum di Indonesia.

## **TANGGAPAN PEMBICARA**

**DR. HARYONO, S.H., LL.M**

Pertanyaan pertama juga jadi pertanyaan saya juga, bagaimana KUHP ini akan disusun. Apakah KUHP ini akan menjadi satu payung bagi yang lain atau bagaimana? Tapi ada baiknya keinginan-keinginan itu juga melihat kemampuan, karena seringkali banyak keinginan tapi tidak mampu. Suatu contoh, sekarang ada kasus soal persaingan usaha. Awalnya adalah kasus perdata namun akhirnya menjadi pidana. Apakah penuntut umum perlu dibekali pengetahuan khusus atau perlu dibuat komisi khusus yang kompeten. Perlu kita bicarakan hal-hal seperti ini secara proporsional. Memang dalam suatu perkara kalau bisa pembuktiannya mudah, tapi persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum. Pembuktian mudah itu maksudnya apa? Mencari bukti mudah, atau memudahkan agar orang tersebut dihukum? Ada persoalan akses di sini. Selain penegakan hukum, perlindungan terhadap orang yang dihukum juga perlu diperhatikan.

Kekuasaan itu harus dibatasi oleh kekuasaan lain, ini adalah sistem distribusi kekuasaan. Pernah ada pengalaman ketika kekuasaan berada pada satu orang di mana kecenderungan melanggarnya jadi besar. Profesionalisme dalam kegiatan politik di mana sekarang yang ada hanya *hit and run* seperti pertandingan tinju. Saya kira profesionalisme sangat bertentangan dengan *hit and run* tersebut. Ada satu kutipan dari saya karena kita bicara soal keadilan, menurut Aristoteles ketika orang berbuat adil itu didorong oleh rasa takut untuk menjadi korban ketidakadilan.

Hakim itu setiap ketuk palu selesai, tapi persoalannya kita adalah palu itu harus diserahkan pada siapa? Pejabat juga demikian, mereka harus memiliki misi. Tapi pada siapa misi tersebut harus ditujukan? Ini masalah besar karena pembangunan hukum juga terkait dengan *character-building* sebuah bangsa.

**PROF. I GDE ATMADJA, S.H.**

Ada 3 hal menarik yang berkaitan, yaitu :

- Sumber kewenangannya di mana? Apakah UUD, delegasi atau mandat, atributif, asli, derivatif.
- Kemudian ada dasar hukum yang konstitusional?
- Lalu yang terakhir ada standar kewenangan, ada yang umum atau spesifik? Terutama yang operasional dalam konteks standar

Apakah prinsip-prinsip yang terkait dengan negara hukum yang demokratis dan bagaimana men-*set up* suatu aturan yang pasti bagi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga konstitusi menjadi suatu *living constitution*.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H.**

Saya kira yang perlu diperhatikan, ialah sistem pembuktian terhadap tindakan atau perbuatan yang dapat mengurangi hak-hak dasar. Kalau kita melihat pada sisi itu memang dari segi tindakan perbuatan itu menyangkut soal kewenangan yang bebas dan kewenangan yang terikat. Pada kewenangan terikat aturannya sudah jelas, tapi pada kewenangan bebas itu perlu dibuat standar. Yang harus diperhitungkan juga adalah pada sisi pengambilan keputusan yang ada pada pejabat dan pelaksana keputusan yaitu aparat.

Kita tidak mencoba untuk membuat standar dasar pengaturan, oleh karena itu pengaturan kita selalu bersifat responsif. Sekarang sudah saatnya perlu dipikirkan suatu standar yang sesuai dengan kebutuhan dan membuat kerangkanya secara umum. Saya sepakat bahwa hal pidana merangkum semua bentuk tindakan, yang bukan tindakan umum saja melainkan juga tindakan khusus. Tapi seperti yang dikatakan tadi, itu tergantung dari kemampuan.

Kalau kita berbicara soal sistem politik, penataan sistem politik kita belum mengacu pada satu tatanan politik yang betul-betul bisa memayungi semua elemen yang ada. Sebagai contoh sederhana, pemilihan kepala desa secara langsung yang mekanismenya bias karena calon-calon yang dimajukan ialah calon dari Parpol.

Kalau menyangkut kualitas SDM, sampai sekarang MK masih menunggu soal apakah angka 20% itu sebelum diputuskan. Kita bandingkan saja dengan Malaysia, kita ketinggalan dari Malaysia yang 5 tahun lalu belajar dari Indonesia. Ini jadi kekhawatiran kita yang kualitas SDM *an sich* pada kompetensi, skills, dan integritas lemah.

**Moderator :**

Kita sudah gunakan waktu tepat puku 12.30, sesuai dengan jadwal. Kalau masih ada pertanyaan silahkan disimpan untuk FGD besok, pembahasan tentang kejahatan terhadap hukum dasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.

## **SEMINAR SESI II : KEJAHATAN OLEH PEJABAT PUBLIK**

**PEMBICARA :**

Dr. Aswanto, S.H., M.H. (UNHAS)  
Abdullah Hehamahua (KPK)  
Dr. Rudi Satrio (UI)

**MODERATOR :** Maasba Magassing

**Moderator :**

Pada sesi ini topiknya, ialah Kejahatan oleh Pejabat Publik.

*[Moderator memperkenalkan para pembicara]*

**DR. ASWANTO, S.H., M.H.**

Ketika kita bicara soal delik kejahatan oleh pejabat publik, kita perlu mengetahui apakah ada kriminalisasi atau dekriminalisasi dalam rancangan KUHP berkaitan dengan wewenang pejabat publik, maka tidak ada jalan kalau kita tidak menengok dulu hal-hal yang sama yang telah diatur di dalam KUHP. Oleh itu saya menulis makalah yang berjudul "*Kriminalisasi atau Dekriminalisasi Kejahatan oleh Pejabat Publik dalam Rancangan KUHP*". Tema ini menjadi terbatas pada memperbandingkan aturan yang sudah ada di dalam aturan di dalam KUHP dengan yang ada di rancangan KUHP.

Pertama menurut saya, kalau kita ingin menentukan tindakan mana yang bisa dijustifikasi sebagai kriminal, maka landasan yang harus dijadikan rujukan ialah Visi dan Misi Negara. Hal ini karena dalam Visi dan Misi Negara memuat tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat publik, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan negara, yaitu melindungi dan melayani rakyat. Kalau kita lihat soal Visi dan Misi, maka kita harus melihat pada Pembukaan UUD'45.

Ada beberapa Visi dan Misi Negara, bahwa negara ini dibentuk dengan dasar pemikiran, bahwa kita harus melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam aspek keamanan dan aspek pemenuhan kesejahteraan. Itu yang harus jadi landasan berpikir. Dalam Ilmu Hukum Pidana, kalau kita merunut buku-buku pakar Hukum Pidana di Indonesia. Ada empat istilah untuk menerjemahkan *Straafrecht*, yaitu pertama perbuatan yang boleh atau dapat dipidana, yang kedua adalah delik, yang ketiga tindak pidana, dan yang keempat adalah... nanti biar senior saya yang mengingatkan.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Berdasarkan itu, saya ingin mengangkat perspektif historis bahwa kitab undang-undang pidana yang berlaku sekarang berasal dari *Code Penal* Perancis. Sehingga standar mana yang boleh dan tidak boleh itu berlandaskan pada dasar negara Perancis, yang kemudian dipaksakan di Belanda ketika dijajah oleh Napoleon dan diganti namanya menjadi *WvS (Wetboek van Straafrecht)*.

Kemudian ketika kita dijajah oleh Belanda, *WvS* juga dipaksakan kepada kita yang sekarang menjadi KUHP. Jadi landasan filosofis, moral dan budaya untuk menentukan mana yang tindak pidana dan mana yang bukan, yang ada di KUHP sekarang sangat tergantung pada visi dan misi Negara Perancis pada waktu itu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kemudian, ternyata pasal-pasal yang ada di dalam KUHP tidak selalu menempatkan posisi manusia dalam posisi yang sederajat karena ada perubahan yang dilakukan oleh Belanda ketika mereka menjajah wilayah lain, seperti di Indonesia.

Oleh sebab itu ada baiknya menurut saya kita menelaah pandangan Angel, yaitu *Law Time and Community*. Bahwa untuk menentukan perbuatan mana yang boleh atau tidak boleh harus ditentukan dalam posisi waktu dan masyarakatnya. Sebagai contoh, dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang melarang yang namanya 'Kumpul Kebo'. Kenapa? Karena itu tidak dianggap sebagai kejahatan di Perancis. Sedangkan di Indonesia tidak bisa seperti itu. Banyak hal yang sebenarnya, menurut penilaian masyarakat Indonesia, mustinya dianggap sebagai kejahatan dalam pandangan sosial di Indonesia tapi tidak dianggap sebagai kejahatan di dalam KUHP.

Sejak tahun 1992 hingga 2006 KUHP masih tetap saja menjadi rancangan dan belum diketuk palu. Rancangan yang sekarang dipegang oleh anda semua ialah rancangan keempat. Mungkin sekian tahun tetap menjadi rancangan karena ini tidak diproyekkan. Kalau rancangan KUHP itu disahkan maka sebenarnya tidak perlu RUU APP, karena banyak pasal yang sudah dicakup di dalam KUHP. Misalnya, berciuman mulut di depan umum yang ancamannya 5 tahun.

Di dalam rancangan KUHP, stelsel pidana kita sudah berubah. Di dalam KUHP kita, stelsel pidanaannya adalah maksimum. Artinya *starting pointnya* ialah dimulai dari hari vonis hingga batas maksimum yang disebut dalam pasal itu. Dalam KUHP juga subjek hukum adalah *naturalic recht person*. Oleh karena itu yang menjadi subjek hukum hanya manusia, sedangkan badan hukum atau korporasi tidak termasuk. Sedangkan dalam rancangan KUHP ada loncatan yang sangat jauh karena subjek hukum tidak hanya manusia melainkan juga *corporate*.

Lalu pada bagian selanjutnya saya ingin membuat pembatasan, yaitu soal apakah terjadi kriminalisasi atau dekriminalisasi, adalah kita coba membandingkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 413-437 KUHP dengan ketentuan pidana di rancangan KUHP mulai dari Pasal 637-665. Kalau kita membandingkan sekian pasal itu nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa KUHP selain melakukan kriminalisasi juga melakukan dekriminalisasi.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Ada beberapa hal yang secara garis besar sebenarnya hampir sama, misalnya Pasal 637 itu persis sama dengan Pasal 413; seorang tentara nasional yang menolak permintaan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan sesuatu tindakan dikategorikan sebagai tindakan pidana.

Menurut saya, sebenarnya momentum untuk melakukan perubahan KUHP ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyatuan tindakan-tindakan pidana lain yang tersebar. Pada sesi pagi tadi ada persoalan yang muncul, mengapa ada pidana umum dan pidana khusus? Menurut saya itu terjadi karena KUHP dari awal sudah dibentuk dan banyak perbuatan-perbuatan di dalam masyarakat yang tidak *discover*. Oleh sebab itu untuk merubah KUHP itu tidak mudah, sehingga dibuatlah undang-undang organik yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu juga adalah kriminal. Asas legalitas tidak hanya digunakan di KUHP di Indonesia, tapi juga berlaku secara universal.

Saya sampai pada satu kesimpulan, ternyata banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dalam jabatan tapi tidak *dijudge* dalam KUHP. Misalnya, dalam UU Pemilu yang sudah memasukkan *dijudge* sebagai *crime* oleh pejabat tapi tidak dilakukan. Banyak undang-undang lain, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di situ ada ketentuan bahwa Menteri sampai ke Bupati yang tidak menjalankan undang-undang itu adalah kriminal. Menurut saya ini yang mestinya kita coba kaji dari semua tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat di dalam KUHP.

Secara keseluruhan kalau kita lihat Pasal 637-665 masih berlandaskan pada pola pikir KUHP, yang filosofinya tidak menempatkan masyarakat dalam posisi yang setara. Pejabat masih ditempatkan lebih tinggi dari masyarakat. Mestinya para pejabat ini diberi pemberatan karena mereka memiliki tanggung jawab. Ukuran patuh atau tidak patuhnya seseorang dilihat dari tingkat berat atau tidaknya pidananya, mungkin dari situ akan ada perbaikan. Tapi tidak akan ada yang terlalu prinsip dalam perbaikan karena antara pejabat dan masyarakat masih ada ketidaksetaraan dalam KUHP. Menurut saya ada beberapa hal yang termasuk kriminalisasi dan dekriminalisasi, misalnya Pasal 663, "seorang pegawai negeri atau pejabat yang berwenang menahan surat dinas..." itu adalah suatu kejahatan dalam jabatan publik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.

**Moderator :**

Pembicara kedua saya persilahkan.

**ABDULLAH HEHAMAHUA**

## **KEJAHATAN OLEH PEJABAT PUBLIK <sup>1</sup>**

**Oleh : Abdullah Hehamahua<sup>2</sup>**

### **Pendahuluan**

Tujuan kemerdekaan, sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam mukadimah UUD 1945 adalah : lahirnya bangsa yang cerdas, sejahtera, aman dan damai dalam kehidupan kebangsaan dan internasional yang beradab. Dalam mencapai tujuan mulia tersebut, tiga komponen utama yang saling komplementer dan sinerjik, harus terwujud, yaitu : Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat. Tujuan kemerdekaan tersebut tercapai atau tidak, dapat dilihat dari : apakah yang ditemukan *good governance* atau *bad governance*. Ada *good corporate governance* atau *bad corporate governance*. Ada *good civil society governance* atau *bad civil society governance*

Ketiga kondisi di atas bisa wujud atau tidak, bergantung dari infra dan supra struktur yang dimiliki sebuah Negara, kualitas SDM yang ada serta perundang-undangan yang diterapkan. Sayangnya, rujukan perundang-undangan yang dipunyai Indonesia yang dikenal sebagai KUHP adalah undang-undang produk penjajah Belanda yang di tempat asalnya, undang-undang ini sudah mengalami beberapa kali amandemen. Oleh karena itu, penyegeraan penetapan KUHP yang baru adalah sesuatu yang sangat mendesak, mengingat keadaan Indonesia yang semakin terpuruk di mana salah satu sebabnya adalah karena ketidak-aturan perundang-undangan yang dimiliki

### **Urgensi RUU KUHP**

Mungkin salah satu sebab, mengapa RUU KUHP kurang mendapat perhatian karena masyarakat kurang memahami dan menyadari pentingnya RUU KUHP. Oleh karena itu, pembahasan RUU KUHP oleh kelompok disiplin apa pun dan dengan pendekatan apa pun, hendaknya memperhatikan beberapa faktor berikut :

1. KUHP merupakan bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia, sehingga semua penanganan dan penyelesaian setiap tindak pidana, hanya berdasarkan KUHP. Dengan demikian, RUU KUHP ini harus mampu menampung seluruh bentuk perundang-undangan yang ada selama ini yang diterapkan secara parsial, sekaligus menganalisis aspirasi arus bawah tentang bentuk penghukuman terhadap perbuatan pidana. Perlu juga dipikirkan bahwa kalau RUU KUHP ini merupakan sumber rujukan dari segala

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Seminar yang membahas "*Kriminalisasi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan*", yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNHAS, di Makassar pada tanggal 13 Maret 2006.


<sup>2</sup> Penasehat KPK.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**



bentuk perbuatan pidana, apakah masih relevan pengkategorisasian Hukum Pidana kepada : pidana umum, pidana khusus dan pidana tertentu?

2. KUHP merupakan manifestasi dari negara Indonesia yang berdaulat di bidang hukum sehingga pengklasifikasian hukum pidana, jenis kejahatan, pola dan bentuk penanganan betul-betul terlepas dari campur tangan politis dan ekonomis, baik yang berasal dari dalam, apalagi yang berasal dari luar negeri.
3. KUHP merupakan jati diri bangsa Indonesia di bidang hukum, baik secara sosiologis, kultural maupun ideologis sehingga seluruh perumusan materi RUU ini betul-betul berdasarkan pendekatan kebenaran hukum dari jenis perbuatan, pola penanganan dan bentuk pemidanaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
4. KUHP, selain sebagai salah satu bentuk *punishment* terhadap pesalah, juga harus berfungsi sebagai pelindung anggota masyarakat dan mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Berdasarkan beberapa urgensi KUHP seperti disebutkan di atas, berikut ini, kita mencoba mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Panitia Seminar ini, antara lain :



Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan




## **JENIS KORUPSI**

KORUPSI KEBIJAKAN PUBLIK  
KORUPSI KEBIJAKAN ANGGARAN  
KORUPSI JUDISIAL

## **KORUPSI YUDISIAL**

- HUKUM TIDAK BERJALAN
- PENEGAK HUKUM TIDAK BERWIBAWA
- ADEMOKRATIS
- KETIDAKADILAN
- ANARKISME
- BAD GOVERNANCE



Sebagaimana di bab-bab yang lain, dalam bab kejahatan oleh pejabat publik ini juga terjadi parsialisme penghukuman, di antaranya :

1. Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah diprediksi, tidak mampu melahirkan sikap jera dari yang bersangkutan.
2. Jenis hukuman yang diberikan diprediksi, tidak mampu mendidik masyarakat untuk takut melakukan kesalahan yang sama.
3. Jenis hukuman yang diberikan kurang bercorak melindungi anggota masyarakat.
4. Jenis penghukuman yang ada tidak bersifat pencegahan, tetapi lebih bersifat pembalasan.
5. Jenis hukuman dan proses pidanaaan diprediksi masih bernuansa politik, bukan berdasarkan filsafat hukum yang sebenarnya.

Oleh karena itu, di sini diberikan beberapa catatan dalam pasal-pasal tertentu, dan menambah jenis kejahatan dengan pasal-pasal baru, antara lain sebagaimana di matrik yang saya sertakan.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**MATRIKS PENYEMPURNAAN & PENAMBAHAN RUU KUHP**

NO	RUU KUHP	USUL TAMBAHAN	KETERANGAN
1	<p><b>Pasal 637</b></p> <p>Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau sengaja mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia <b>atau Polisi Republik Indonesia</b> yang menolak atau sengaja mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Polisi sebagai penanggung jawab keamanan masyarakat sipil harus mendapat pengawasan yang ketat.</p>
2	<p><b>Pasal 639</b></p> <p>Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>(1) Pegawai negeri, <b>penyelenggara negara</b> atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun <b>dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</b></p> <p>(2) Pegawai negeri, <b>penyelenggara negara</b> atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, karena kelalaiannya mengakibatkan terjadi apa yang dimaksud</p>	<p>Ada penyelenggara negara yang bukan PNS.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		dengan ayat (1) di atas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	
3	<p><b>Pasal 641</b></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pegawai negeri, atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu :</p> <p>a. (tidak berubah)  b. (tidak berubah)  c. (tidak berubah)</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit senilai harga barang terkait dan paling banyak, 5 (lima) kali harga barang terkait, pegawai negeri, atau penyelenggara negara atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu :</p> <p>a. (tidak berubah)  b. (tidak berubah)  c. (tidak berubah)</p> <p>(2) Pegawai negeri, penyelenggara negara atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, karena kelalaiannya, mengakibatkan terjadi apa yang dimaksud dalam butir (1) di atas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit senilai harga barang terkait dan paling banyak 3 (tiga) kali lipat.</p>	<p>Salah satu fungsi hukuman dalam konteks ini adalah, selain memberikan penjeratan juga mengembalikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan asas-asas umum penyelenggaraan negara, diperlukan ketertiban pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.</p>
4	<p><b>Pasal 642</b></p> <p>Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji</p>	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah</p>	<p>Perlu ada asas keseimbangan di antara keadilan terhadap pesalah dan kepentingan negara.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun <b>dan denda paling sedikit sebesar nilai hadiah, janji atau gratifikasi yang diterima dan paling banyak 3 (tiga) kali.</b>	
5	<b>Pasal 643</b>  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang : a. (tidak berubah) b. (tidak berubah)	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun <b>dan denda paling sedikit senilai hadiah, janji atau gratifikasi yang diperoleh dan paling banyak 3 (tiga) kali</b> , pegawai negeri yang : a. (tidak berubah) b. (tidak berubah)	Idem
6	<b>Pasal 644</b>  (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, hakim yang : a. (tidak berubah) b. (tidak berubah)	(1) <b>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda senilai hadiah, janji atau gratifikasi yang diterima, hakim yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi dalam menangani suatu perkara.</b>  (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat <b>10 (sepuluh)</b> tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun <b>dan denda dua kali lipat dari hadiah, janji atau gratifikasi yang diterima, hakim</b> yang : a. (tidak berubah) b. (tidak berubah)	Disebabkan hakim adalah penjaga gawang keadilan, maka jenis hukumannya harus lebih berat dari pegawai negeri atau penyelenggara negara biasa.

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

<p>7</p>	<p><b>Pasal 666</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati.</p>	<p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat <b>10 (sepuluh)</b> tahun dan paling lama <b>30 (tiga puluh)</b> tahun dan denda paling sedikit <b>setara jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan</b>, dan paling banyak <b>5 (lima) kali dari jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan</b>.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati.</p>	<p>Jenis hukuman untuk kasus ini harus lebih berat karena dapat merusak, tidak saja masalah keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga sosial budaya, politik, hukum, keamanan dan HAM.</p>
<p>8</p>	<p><b>Pasal 667</b></p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat <b>7 (tujuh)</b> tahun dan paling lama <b>25 (dua puluh lima)</b> tahun dan denda paling sedikit <b>setara jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan</b>, dan paling banyak <b>3 (tiga) kali dari jumlah kerugian</b></p>	<p>Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan kesempatan merupakan awal dari penyimpangan asas-asas umum penyelenggaraan negara.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan	
9	<p><b>Pasal 669</b></p> <p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit sejumlah uang atau janji yang diberikan kepada pegawai terkait dan paling banyak senilai apa yang diperoleh dari pegawai negeri tersebut serta akumulasi pengembangannya ditambah 1/3 (sepertiga) daripadanya.</p>	<p>Setiap orang yang digaji atau dibayar untuk melakukan suatu tugas, tidak boleh menerima apa pun, dari siapa pun.</p>
10	<p><b>Pasal 671</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 sampai dengan Pasal 670.</p>	<p>(1) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 sampai dengan Pasal 670.</p> <p>(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya, terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 666, Pasal 667, Pasal 669, Pasal 670 dan Pasal 671, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit sejumlah uang negara atau perekonomian negara yang dirugikan dan paling banyak</p>	<p>Pelaksanaan asas-asas umum penyelenggaraan negara.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>senilai 3 (tiga) kali dari kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan.</p> <p>(3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 666, Pasal 667, Pasal 669, Pasal 670 dan Pasal 671, dipidana dengan pidana yang sama dalam setiap kasus tersebut.</p>	
11		<p><b>Pasal 671 A</b></p> <p>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. yang nilainya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p> <p>b. yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,-</p>	<p>Pentingnya sikap sederhana dan bertanggungjawabnya seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada lembaga yang berwenang, tidak melewati batas waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.</p>	
<b>KEJAHATAN PERPAJAKAN</b>			
12		<p>(1) Pegawai negeri yang karena tugasnya, dalam menghitung atau menetapkan pajak, sengaja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan negara, dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar nilai keuangan negara yang dirugikan.</p> <p>(2) Pegawai negeri yang karena kealpaannya, tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal-hal yang terkait dengan wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Pegawai negeri yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda</p>	<p>Perlu mempertanggungjawabkan uang yang diperoleh dari rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.</p> <p>(5) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p>	
<b>KEJAHATAN PENCUCIAN UANG</b>			
13		<p><b>Pasal ....</b></p> <p>(1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja :</p> <p>a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;</p> <p>b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak</p>	<p>Perlu penyadaran seluruh anggota masyarakat, khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam penggunaan uang dan harta secara legal dan transparan.</p>

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak;</p> <p>e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak;</p> <p>f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak;</p> <p>g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak;</p> <p>h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak;</p> <p>dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)</p> <p>(2) Pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	
14		<p><b>Pasal....</b></p> <p>(1) Pegawai negeri atau pejabat publik yang menerima atau menguasai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penempatan;</li> <li>b. pentransferan;</li> <li>c. pembayaran;</li> <li>d. hibah;</li> <li>e. sumbangan</li> <li>f. penitipan;</li> <li>g. penukaran</li> </ol> <p>harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana ketentuan yang ada.</p>	Idem dengan di atas
15		<p><b>Pasal ....</b></p> <p>Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada Lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p>	Proses pencegahan terhadap sistem keuangan masyarakat dan negara.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

16		<p><b>Pasal...</b></p> <p>Pegawai negeri yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).</p>	
17		<p><b>Pasal ....</b></p> <p>Lembaga pengawasan transaksi keuangan, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau pegawai negeri lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, membocorkan identitas pelapor, baik dalam dalam sidang peradilan maupun di luar sidang peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.</p>	
18		<p><b>Pasal...</b></p> <p>(1) Pegawai negeri atau pejabat publik yang mengetahui terjadinya transaksi keuangan mencurigakan, dan tidak melaporkan kepada pihak berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Pegawai negeri atau pejabat publik yang mengetahui terjadinya transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar</p>	

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).</p>	
<b>KEJAHATAN PENGELOLAAN &amp; PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA</b>			
19		<p><b>Pasal .....</b></p> <p>(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar).</p> <p>(2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>	

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

20		<p><b>Pasal ....</b></p> <p>(1) Setiap pemeriksa yang dimaksud dengan pasal... di atas, dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	
<b>KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN APBN/APBD</b>			
21		<p><b>Pasal...</b></p> <p>(1) Pegawai negeri dan penyelenggara negara yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Perda tentang APBD, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit setara nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dan paling banyak 5 (lima) kali.</p>	

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

		<p>(2) Pegawai negeri dan penyelenggara negara yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Perda tentang APBD, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit setara nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dan paling banyak 3 (tiga) kali.</p>	
<b>KEWAJIBAN MELAPORKAN KEKAYAAN</b>			
22		<p><b>Pasal...</b></p> <p>(1) Pegawai negeri dan Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya padahal harus melaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut oleh pihak yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan kekayaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka harta yang tidak dilaporkan tersebut langsung disita oleh negara.</p>	

**Moderator :**

Pembicara ketiga, Dr. Rudi Satrio, dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**DR. RUDI SATRIO**

**BEBERAPA POKOK PIKIRAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI :**  
**KEJAHATAN OLEH PEJABAT PUBLIK (*Crimes Committed by Public Officers*)<sup>3</sup>**

*Oleh : Rudy Satriyo Mukantardjo (Staf Pengajar Hukum Pidana FH-UI)*

Posisi saya tidak akan banyak membahas pasal per pasal yang ada di KUHP, namun saya akan coba untuk memasukkan hal-hal yang mungkin saya anggap baru terkait dengan Konvensi Anti-Korupsi. Kemudian kita sandingkan dengan produk hukum, ketika kita bicara soal korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa yang belum tersentuh oleh produk hukum kita.

Suatu saat nanti tidak terbayang oleh kita bahwa KUHP berjumlah seluruhnya sekitar 800 pasal, yang kalau nanti menjadi kodifikasi maka akan menjadi ribuan pasal. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi para staff pengajar hukum pidana untuk menyampaikan kuliah pada mahasiswanya.

Kita coba ambil, misalnya pada Bab X (Sepuluh), tentang Tindak Pidana Jabatan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

**BAB X**  
**TINDAK PIDANA JABATAN**

BAGIAN KESATU	BAGIAN KEDUA	BAGIAN KETIGA
Penolakan atau Pengabaian Tugas Pasal 637 R-KUHP Nasional.	<b>Penyalahgunaan Jabatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Paragraf 1 Penggelapan Uang dan Surat Berharga Pasal 639;</li><li>▪ Paragraf 2 Pemalsuan Buku atau Register Administrasi Pasal 640;</li><li>▪ Paragraf 3 Penghilangan atau Perusakan Barang dan Dokumen Pasal 641;</li><li>▪ Paragraf 4 Suap Pasal 642, 643, 644;</li><li>▪ Paragraf 5 Penyalahgunaan Kekuasaan Pasal 645, 646, 647, 648;</li><li>▪ Paragraf 6 Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Pasal 649, 650;</li></ul>	Pidana Tambahan dan Ganti Rugi Pasal 664, Pasal 665.

<sup>3</sup> Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Diskusi “**Kriminalisasi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasa HAM) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Hotel Sahid Makasar, Senin 13 Maret 2006.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paragraf 7 Pelepasan Orang dalam Tahanan Pasal 651;</li> <li>▪ Paragraf 8 Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan Pasal 652;</li> <li>▪ Paragraf 9 Penolakan Permintaan Keterangan tentang Orang dalam Lembaga Pasal 653, 654, 655;</li> <li>▪ Paragraf 10 Melampaui Batas Kewenangan Pasal 656;</li> <li>▪ Paragraf 11 Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan Paket Pasal 657, 658;</li> <li>▪ Paragraf 12 Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan Telepon Pasal 659;</li> <li>▪ Paragraf 13 Perluasan Tindak Pidana Pasal 660;</li> <li>▪ Paragraf 14 Perkawinan yang Terhalang Pasal 661;</li> <li>▪ Paragraf 15 Pengeluaran Salinan Putusan Pengadilan Pasal 662;</li> <li>▪ Paragraf 16 Penahanan Surat Dinas Pasal 663.</li> </ul>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Bagian I, bicara soal penolakan atau pengabaian tugas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Pasal 637, yaitu soal penolakan atau pengabaian yang dilakukan oleh TNI atau Polri. Perlu diperhatikan di sini ialah nanti kepala daerah bisa meminta tentara atau polisi untuk melakukan suatu tugas dan jika komandannya tidak mau maka ada sanksi pidananya di KUHP mendatang.

Bagian II, ada kurang lebih 6 poin yang terdiri dari paragraf yang sudah merupakan bagian dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Memang apa yang ada di UU No. 31 Tahun 1999 rumusnya dimasukkan ke dalam rancangan KUHP nasional.

Sekarang kalau kita coba melihat konvensinya, siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri?

**SUBYEK HUKUM DAN KEKAYAAN**

<i>United Nations Convention Against Corruption</i>	Undang-undang Indonesia
<p><b>Pasal 2 : Penggunaan Istilah-istilah</b></p> <p><b>Pejabat publik adalah :</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudisial dari suatu negara Peserta, ditunjuk atau dipilih, tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dari senioritas orang itu;</p>	<p><b>Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001</b></p> <p><b>Pegawai negeri adalah meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian;</li> <li>▪ Pegawai negeri sebagaimana dimaksud di dalam KUHP;</li> </ul>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

<p>(2) Setiap orang lainnya yang melaksanakan fungsi publik termasuk suatu instansi publik, atau yang memberikan pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam hukum nasional negara Peserta dan seperti yang diterapkan dalam bidang hukum yang bersangkutan di negara Peserta;</p> <p>(3) Setiap orang lain yang ditetapkan sebagai “pejabat publik” dalam hukum nasional suatu negara Peserta. Namun demikian, untuk tujuan beberapa tindakan khusus sebagaimana dimuat dalam Bab II Konvensi ini “pejabat publik” dapat juga berarti setiap orang yang melakukan fungsi publik atau memberikan pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam hukum nasional negara Peserta dan sebagaimana diterapkan dalam bidang hukum yang berkaitan dalam hukum negara Peserta itu.</p> <p>“Pejabat publik asing” adalah setiap orang yang memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, atau yudikatif suatu negara asing apakah ditunjuk atau dipilih; dan setiap orang yang menjalankan suatu fungsi publik untuk suatu negara asing termasuk untuk badan publik atau perusahaan publik;</p> <p>“Pejabat dari suatu organisasi internasional publik” adalah seorang pegawai negeri sipil internasional atau setiap orang yang diberi wewenang oleh organisasi yang demikian untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;</li> <li>▪ Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah;</li> <li>▪ Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.</li> </ul> <p><b>Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999</b></p> <p><b>Penyelenggara negara meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;</li> <li>(2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;</li> <li>(3) Menteri;</li> <li>(4) Gubernur;</li> <li>(5) Hakim;</li> <li>(6) Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;</li> <li>(7) Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
<p>“Kekayaan” berarti setiap jenis asset apakah yang berwujud ataukah yang tidak berwujud, yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang nyata atau yang maya, dan dokumen-dokumen hukum atau instrumen yang dapat membuktikan hak atas atau pada asset-aset itu.</p>	<p><b>Pasal 37 a ayat (1) dan (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001</b></p> <p>“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.”</p> <p>“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”</p> <p><b>Pasal 1 angka 4 UU Nomor 25 Tahun 2003</b> tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan istilah “harta kekayaan”, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.</p> <p><b>UU Nomor 28 Tahun 1999</b> menggunakan baik istilah “harta kekayaan” maupun “kekayaan.”</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Kita seharusnya sekarang sudah tidak membatasi pengertian tentang pegawai negeri sebagai yang dibayar oleh negara, melainkan juga harus melihat fungsi dan tugas dari yang berwenang untuk menjalankan fungsi pejabat publik.

Masih pada Pasal 2 dari Konvensi, karena bicara pada soal pemberantasan tindak pidana korupsi, kita tidak bicara terbatas pada pejabat berwarga negara Indonesia tapi juga bisa merambah pada pejabat asing atau pejabat dari suatu organisasi internasional publik, misalnya staff dari UNICEF yang bekerja di Indonesia, yang *locus* pidananya terjadi di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Maka menurut Konvensi Anti Korupsi memungkinkan untuk menegakkan hukum Indonesia, apakah dia sebagai seorang pejabat legislatif, eksekutif, atau yudikatif dari suatu negara asing.

Dari penjelasan di atas maka subjek hukum tindak pidana dalam kaitannya dengan kejahatan pejabat menjadi sangat luas, sehingga nanti harus diantisipasi dalam rangka memperjelas batasan dengan kata 'barangsiapa'. Suatu saat nanti ketika bicara soal korupsi, tidak hanya terbatas pada lingkup negara melainkan juga pada lingkup korupsi yang merugikan siapapun di luar lembaga negara, yaitu pihak swasta.

Sekarang kita sama-sama melihat Tabel yang ketiga.

**KRIMINALISASI TERHADAP TINDAKAN JAHAT PEJABAT PUBLIK**

<b>UNCAC</b>	<b>Isi</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan di Indonesia</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b> <b>Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja tindakan-tindakan berikut :</p> <p>(a) Janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri (baik laki-laki atau perempuan), atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan, dalam melaksanakan tugas resminya.</p> <p>(b) Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri atau untuk lain atau badan hukum, agar</p>	<p><b>UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001</b></p> <p>Telah tercantum hal yang serupa di dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 5 ayat (1) butir a dan b;</li> <li>▪ Pasal 5 ayat (2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara;</li> <li>▪ Pasal 6 ayat (1) a khusus ditujukan kepada Hakim;</li> <li>▪ Pasal 6 ayat (1) b. untuk advokat;</li> <li>▪ Pasal 6 ayat 2 bagi hakim dan advokat yang menerima.</li> </ul>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b> <b>Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat dari organisasi Internasional Publik</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bila dilakukan dengan sengaja, janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang <u>pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik</u>, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya berkaitan dengan perilaku bisnis internasional.</p> <p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bila dilakukan dengan sengaja, permohonan atau penerimaan oleh <u>seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik</u>, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas resminya.</p>	<p>Bagi subyek hukum seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, <u>belum mendapatkan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b> <b>Penggelapan, Penyelewengan atau Pengalihan Kekayaan dengan Cara Lain oleh Seorang Pejabat Publik</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, <u>penggelapan, penyelewengan atau pengalihan secara lain</u>, oleh seorang pejabat publik untuk keuntungan dirinya,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 8 telah mengaturnya, namun menggunakan istilah “uang atau surat berharga”.</li> <li>▪ Pasal 9 memuat tindakan memalsu untk obyek “buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.</li> </ul>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>atau untuk keuntungan orang lain atau badan lain, <u>kekayaan, dana-dana publik atau perorangan atau sekuritas-sekuritas yang bernilai</u> yang dipercayakan kepada pejabat publik itu berdasarkan kedudukannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 10 memuat tindakan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b> <b>Memperdagangkan Pengaruh</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja :</p> <p>(a) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud <u>untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya</u> bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.</p> <p>(b) Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya dengan maksud memperoleh <u>dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta</u> suatu keuntungan yang tidak semestinya.</p>	<p>Pasal ini tidak ditemukan padanannya di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau dalam UU yang lainnya.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b> <b>Penyalahgunaan Fungsi</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, <u>penyalahgunaan fungsi-fungsi atau</u></p>	<p>Selaras dengan isi Pasal 2 dari UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p><u>kedudukan, yaitu dilakukannya atau lalai dilakukannya, suatu tindakan secara melawan hukum, oleh seorang pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau badan lain.</u></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b> <b>Memperkaya Secara Tidak Sah</b></p>	<p>Tunduk kepada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, <u>memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari asset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.</u></p>	<p>Selaras dengan isi Pasal 2 dari UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam konvensi ini tidak sah sama dengan melawan hukum mempunyai batasan pengertian yang berbeda.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b> <b>Penyuapan di Sektor Swasta</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badan di sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan.</li> <li>▪ Permohonan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya, yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan sektor swasta untuk dirinya sendiri</li> </ul>	<p>Pasal ini tidak ditemukan padanannya di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau dalam UU yang lainnya.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	atau untuk orang lain, agar ia secara melawan hak, melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu.	
<b>Pasal 22 Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta</b>	Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, penggelapan oleh seorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apapun, dalam suatu badan di sektor swasta atas suatu kekayaan, dana-dana (pribadi) (swasta) atau sekuritas-sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya.	Pasal ini tidak ditemukan padanannya di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau dalam UU yang lainnya.
<b>Pasal 23 Pencucian Hasil Kejahatan</b>	<p>(1) Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja,</p> <p>(a) <u>Konversi atau transfer kekayaan, padahal diketahuinya, bahwa kekayaan itu merupakan hasil kejahatan</u>, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, atau untuk tujuan membantu seseorang yang terlibat dalam melakukan (kejahatan asal) untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;</p> <p>(b) penyembunyian atau penyamaran dari sifat, sumber, lokasi, kedudukan, pergerakan atau kepemilikan dari atau hak-hak yang sesungguhnya berkenaan dengan kekayaan, mengetahui bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil perolehan kejahatan.</p>	<p>Isi pasal ini tidak ditemukan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi terdapat di dalam UU Nomor 15 Tahun Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 3 ayat (1) butir b;</li> <li>▪ Pasal 3 ayat (1) butir g;</li> <li>▪ Pasal 6 ayat (1);</li> <li>▪ Pasal 3 ayat (2);</li> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) dan (2)</li> </ul>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>Tunduk pada konsep-konsep dasar sistem hukumnya :</p> <p>(i) Perolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan (padahal) mengetahui, pada saat penerimaan, bahwa kekayaan itu merupakan hasil perolehan kejahatan;</p> <p>(ii) Penyertaan dalam, keterlibatan dengan atau berkonspirasi untuk melakukan dan membantu, membujuk, memfasilitasi dan menganjurkan untuk melakukan satu dari tindak pidana tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini.</p> <p>(2) Dengan maksud melaksanakan atau menerapkan ayat 1 pasal ini :</p> <p>a. Setiap Negara Peserta wajib mencoba untuk menerapkan ayat (1) pasal ini mengenai kejahatan asal (seluas-luasnya);</p> <p>b. Setiap Negara Peserta wajib memasukkan sebagai kejahatan asal dari yang paling rendah, suatu jangkauan yang luas dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;</p> <p>c. Untuk tujuan ayat 2 sub b di atas, kejahatan asal meliputi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam dan di luar yurisdiksi Negara Peserta yang bersangkutan. Namun demikian, kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar yurisdiksi suatu Negara Peserta, hanya akan merupakan kejahatan asal manakala perbuatan yang bersangkutan adalah kejahatan menurut hukum nasional Negara dimana kejahatan itu dilakukan, dan akan merupakan suatu kejahatan menurut hukum nasional dari Negara Peserta yang melaksanakan atau menerapkan pasal ini, (manakala) kejahatan itu telah dilakukan di sana;</p> <p>d. Setiap Negara Peserta wajib menyediakan foto copy-foto copy dari undang-undangnya yang memberlakukan pasal ini dan</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>setiap perubahan-perubahan berikutnya undang-undang tersebut, atau penjelasannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa;</p> <p>e. Bilamana diperlukan dalam prinsip-prinsip dasar dari hukum nasional suatu Negara Peserta dapat ditentukan bahwa kejahatan-kejahatan yang dikemukakan dalam ayat (1) dari pasal ini, tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan (kejahatan asal).</p>	
<b>Pasal 24 Penyembunyian</b>	<p>Tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 23 Konvensi ini, setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja, dan setelah dilakukannya salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut Konvensi ini, tanpa telah turut serta dalam kejahatan tersebut : perbuatan menyembunyikan atau secara terus-menerus menahan kekayaan padahal diketahui bahwa kekayaan itu berasal dari salah satu kejahatan sebagaimana ditetapkan menurut Konvensi ini.</p>	<p>Pasal padanannya terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>
<b>Pasal 25 Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan</b>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja :</p> <p>(a) Penggunaan kekuatan fisik. Ancaman atau intimidasi atau janji, yang menawarkan atau memberikan suatu keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu, atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini;</p>	<p>Ketentuan ini identik dengan isi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Istilah yang dipergunakan adalah "mencegah, merintang atau menggagalkan".</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>(b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk turut campur dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi seorang hakim atau seorang pejabat penegak hukum dalam hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasar Konvensi ini. Tidak satupun dalam sub ayat ini boleh merugikan hak Negara-negara Peserta untuk memiliki perundang-undangan yang melindungi kategori-kategori lain dari pejabat publik.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b>  <b>Tanggung Jawab</b>  <b>Badan-badan Hukum</b></p>	<p>(1) Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara mereka, untuk menentukan tanggung jawab badan-badan hukum karena keikutsertaannya dalam kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut Konvensi ini.</p> <p>(2) Dengan mengacu pada hukum Negara Peserta, tanggung jawab badan-badan hukum bisa bersifat pidana, perdata atau administratif.</p> <p>(3) Tanggung jawab tersebut di atas tidak boleh mengurangi tanggung jawab pidana orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.</p> <p>(4) Setiap Negara Peserta wajib, secara khusus, memastikan bahwa badan-badan hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal ini tunduk kepada sanksi-sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan yang bersifat mencegah, termasuk sanksi-sanksi moneter.</p>	<p>Badan hukum – korporasi – sebagai subyek hukum telah diakui dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tercantum di dalam : Pasal 1 butir ke-1 dan Pasal 2, Pasal 20.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b>  <b>Penyertaan dan Percobaan</b></p>	<p>(1) Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan suatu kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, keikutsertaan dalam suatu kapasitas</p>	<p>Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 khususnya untuk tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 14; Pasal</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>seperti sebagai pembantu atau pembujuk dalam suatu kejahatan sebagaimana ditetapkan menurut Konvensi ini.</p> <p>(2) Setiap Negara Peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan sebagai kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, setiap percobaan untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.</p> <p>(3) Setiap Negara Peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan sebagai kejahatan, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana ditentukan berdasarkan Konvensi ini.</p>	12 butir i.
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b> <b>Unsur-unsur Mengetahui, Niat dan Tujuan sebagai Unsur-unsur dari Tindak Pidana</b></p>	Unsur mengetahui, niat dan tujuan yang diperlukan sebagai unsur dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini dapat diperoleh dari keadaan-keadaan faktual yang obyektif.	Tidak diatur secara khusus di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, namun muncul dalam pengajaran hukum pidana dan terapkan dalam tuntutan, pembelaan dan putusan hakim.
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b> <b>Daluarsa</b></p>	Setiap Negara Peserta wajib, dimana perlu, menetapkan berdasarkan hukum nasional mereka suatu jangka waktu daluarsa yang panjang untuk memulai proses peradilan bagi setiap kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan menetapkan suatu jangka waktu daluarsa yang lebih panjang atau mengadakan penangguhan daluarsa dalam hal pelaku tindak pidana telah menghindar dari proses peradilan.	Persoalan daluarsa baik untuk penuntutan tidak diatur secara khusus di dalam dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sehingga mengikuti ketentuan daluarsa penuntutan Pasal 78 dan 79 KUHP.
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b> <b>Penuntutan, Peradilan dan Sanksi-sanksi</b></p>	(1) Setiap Negara Peserta wajib menentukan bahwa dilakukannya kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini akan dikenakan sanksi-sanksi dengan memperhitungkan berat ringannya kejahatan tersebut.	Pasal 25 TP Korupsi didahulukan pemeriksaannya, Pasal 28 Kewajiban bagi tersangka memberikan keterangan tentang harta bendanya; Pasal 29 permintaan keterangan pada Bank; Meninggalnya terdakwa tidak menghentikan proses

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>(2) Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menetapkan atau mempertahankan, sesuai dengan sistem hukum dan prinsip-prinsip konstitusinya, suatu keseimbangan yang pantas antara kekebalan-kekebalan, atau <i>privelege juridiksional</i> apa saja yang [akan] diberikan kepada pejabat-pejabat publiknya dalam rangka mereka melaksanakan fungsi-fungsi mereka, dan kemungkinan, bilamana diperlukan, untuk melakukan investigasi, penuntutan dan peradilan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.</p> <p>(3) Setiap Negara Peserta wajib berusaha keras untuk memastikan bahwa tiap diskresi berdasarkan hukum nasional mereka yang berkenaan dengan penuntutan orang-orang karena tindak pidana-tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan efektivitas tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana-tindak pidana itu serta dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal [tindak pidana-tindak pidana] kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini, setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara mereka dan dengan memperhatikan hak-hak tersangka untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang ditentukan yang menyangkut keputusan-keputusan pembebasan menunggu pemeriksaan pengadilan atau banding mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan kehadiran tergugat pada acara persidangan pidana yang berikutnya.</p>	<p>pengembalian kerugian negara; Pasal 38 ayat (1) pemeriksaan dan putusan dapat diambil tanpa kehadiran terdakwa – in absentia –</p> <p>Hak-hak tersangka terdakwa sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab VI Pasal 50 sampai dengan 68; Pasal 38 ayat (1) pemeriksaan dan putusan dapat diambil tanpa kehadiran terdakwa – in absentia –</p> <p>Lihat ketentuan di dalam Pasal 15; 15 a; 15 b dan Pasal 16 KUHP tentang pelepasan bersyarat dan UU Pemasyrakatan.</p> <p>Telah terdapat pengaturannya di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Pasal 24 tentang pemberhentian sementara pegawai negeri yang terlibat dalam suatu tindak pidana</p> <p>Telah terdapat pengaturannya di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Pasal 23 tentang sanksi pidana tambahan pemberhentian secara tidak hormat bagi Pegawai Negeri yang telah terbukti melakukan tindak pidana.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>(5) Setiap Negara Peserta wajib memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan yang dipercepat atau pembebasan bersyarat bagi orang-orang yang dihukum karena tindak pidana.</p> <p>(6) Setiap Negara Peserta, sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, wajib mempertimbangkan untuk menetapkan prosedur-prosedur berdasarkan mana seorang pejabat publik yang dituduh melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini dapat, dimana pantas, dipindahkan, diberhentikan atau ditunjuk kembali oleh otoritas yang berwenang dengan mengingat asas praduga tak bersalah.</p> <p>(7) Dimana dibenarkan karena kualitas tindak pidana itu, setiap Negara Peserta, sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, wajib mempertimbangkan untuk menetapkan prosedur-prosedur [tata cara] untuk mendiskualifikasi; berdasarkan penetapan pengadilan atau cara-cara lain yang semestinya; orang-orang yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana ditetapkan berdasarkan Konvensi ini, untuk suatu jangka waktu yang ditentukan oleh hukum nasionalnya dari : jabatan publik yang sedang dijabat; dan memegang jabatan dalam suatu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayat (1) pasal ini tidak akan [mengurangi] pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan disipliner oleh otoritas yang berkompeten terhadap pegawai negeri.</li> <li>▪ Tak satupun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi prinsip bahwa : penjelasan mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, dan tentang upaya-upaya hukum yang berlaku,</li> </ul>	<p>Jaminan kepastian hukum</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>atau prinsip-prinsip hukum lainnya yang menentukan keabsahan sesuatu perbuatan, diperuntukkan bagi hukum nasional suatu Negara Peserta dan bahwa tindak pidana demikian akan dituntut dan dihukum sesuai ketentuan hukum itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Negara-negara Peserta Konvensi wajib berusaha keras untuk menggiatkan pemasyarakatan orang-orang yang dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b> <b>Pembekuan, Perampasan, dan Penyitaan</b></p>	<p>(1) Setiap Negara Peserta wajib mengambil, sejauh dimungkinkan oleh sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan penyitaan atas:</p> <p>(a) Hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini, atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;</p> <p>(b) Kekayaan, peralatan atau perkakas lainnya yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan dalam tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.</p> <p>(2) Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau perampasan setiap hal tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan tujuan kemungkinan penyitaan.</p> <p>(3) Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengatur penataan kekayaan yang dibekukan, dirampas atau disita yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini oleh pejabat-pejabat yang berwenang.</p>	<p>Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 30 kewenangan penyidik untuk membuka, memeriksa dan menyita surat.</li> <li>▪ Pasal 38 b perampasan harta benda untuk negara.</li> <li>▪ Pasal 29 ayat (4), (5) pemblokiran/ pembekuan rekening di bank.</li> <li>▪ Pasal 37 tentang pembuktian terbalik.</li> </ul> <p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 39 ayat (1) mengenai macam-macam yang dapat dilakukan penyitaan;</li> <li>▪ Pasal 46 pengembalian barang sitaan dan dirampas untuk negara.</li> </ul>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>(4) Jika hasil-hasil tindak pidana tersebut telah diubah atau dikonversi, sebagian atau seluruhnya, menjadi kekayaan dalam bentuk lain, maka kekayaan dimaksud dapat dikenakan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal ini sebagai pengganti hasil kejahatan itu.</p> <p>(5) Jika hasil-hasil tindak pidana tersebut bercampur-baur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka kekayaan tersebut, dan tanpa mengurangi kewenangan apa pun yang berkaitan dengan pembekuan atau perampasan, dapat dikenakan tindakan penyitaan sampai sebesar nilai yang diperkirakan dari hasil-hasil yang telah bercampur-baur itu.</p> <p>(6) Pendapatan atau keuntungan lainnya yang didapat (*) dari hasil-hasil tindak pidana itu, (**) dari kekayaan ke dalam mana hasil-hasil tindak pidana itu telah diubah atau dikonversi, atau (***) dari kekayaan dengan mana hasil-hasil tindak pidana tersebut telah bercampur-baur, juga akan dapat dikenakan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal ini, dengan cara yang sama dengan hasil-hasil tindak pidana.</p> <p>(7) Untuk tujuan pasal ini dan Pasal 55 Konvensi ini, setiap Negara Peserta waib memberi wewenang kepada pengadilan mereka atau [kepada] otoritas-otoritas lainnya yang berwenang, untuk memerintahkan kepada bank, lembaga keuangan agar dokumen-dokumen perbankan, keuangan atau perdagangan dibuat tersedia atau disita. Suatu Negara Peserta tidak akan menolak untuk melakukan tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat ini dengan alasan kerahasiaan bank.</p> <p>(8) Negara-negara Peserta dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.</p> <p>(9) Ketentuan dalam pasal ini tidak dapat ditafsirkan dengan merugikan pihak-pihak ketiga yang beritikad baik.</p> <p>(10) Tak satupun yang dimuat dalam pasal ini mempengaruhi prinsip bahwa tindakan-tindakan yang dirujuk itu akan dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari hukum nasional suatu negara.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b> <b>Perlindungan Saksi-Saksi, Para Saksi Ahli dan Para (Saksi) Korban</b></p>	<p>(a) Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan para saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, serta, sejauh diperlukan, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.</p> <p>(b) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi, antara lain, tanpa [mengurangi] [menghilangkan] hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar :</p> <p>(i) Menentukan [prosedur] perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan, merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar, [ketidakterbukaan] atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lihat di dalam Pasal 21 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Istilah yang dipergunakan adalah “mencegah, merintangi atau menggagalkan”.</li> <li>▪ Belum terdapat ketentuan yang mengatur terhadap perlindungan terhadap saksi, saksi ahli.</li> <li>▪ Lihat juga apa yang telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang hak-hak tersangka dan terdakwa Pasal 50 sampai dengan 68. Juga ketentuan mengenai aturan-aturan pembuktian lihat Pasal 183-Pasal 202.</li> </ul>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>(ii) Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti video atau sarana-sarana yang memadai.</p> <p>(c) Negara-negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan Negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pasal ini.</p> <p>(d) Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku pula bagi para korban sepanjang mereka adalah saksi-saksi.</p> <p>(e) Setiap Negara Peserta wajib, sesuai hukum nasional mereka, memperbolehkan pendapat-pendapat dan keprihatinan-keprihatinan para korban terhadap para pelaku kejahatan, diajukan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan persidangan pidana yang sesuai dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b> <b>Perlindungan bagi Para Pelapor</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasional mereka tindakan-tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil bagi setiap orang yang dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang rasional melaporkan kepada otoritas-otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.</p>	<p>Lihat pengaturan yang ada di dalam Pasal 31 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 34</b> <b>Akibat-Akibat dari Perbuatan-Perbuatan Korupsi</b></p>	<p>Dengan memperhatikan hak-hak pihak-pihak ketiga yang beritikad baik setiap Negara Peserta wajib mengambil langkah-langkah, sesuai prinsip-prinsip fundamental dari hukum nasionalnya, untuk menghadapi akibat-akibat korupsi.</p>	<p>Tidak terdapat pengaturannya di dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi juga undang-undang yang lainnya.</p>

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

	<p>Dalam hubungan ini, Negara-negara Peserta dapat menganggap korupsi sebagai faktor relevan dalam proses hukum untuk membatalkan atau memutuskan suatu kontrak, menarik kembali [konsesi-konsesi] atau instrumen sejenis lainnya, atau mengambil tindakan perbaikan lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b> <b>Kompensasi (untuk Kerugian)</b></p>	<p>Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku di negaranya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu agar mendapat kompensasi.</p>	<p>Ketentuan yang ada adalah di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab XIII Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pasal 98 -101.</p>

Besok bisa kita diskusikan Pasal 18 a pada butir yang ke-6, dikatakan "...suatu keuntungan yang tidak semestinya..." Apakah ini kemudian identik dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi? Ini harus jelas batas hukumnya. Kemudian Pasal 19 kita bicara soal penyalahgunaan fungsi, ini juga bicara soal unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika bicara korupsi, kita juga bicara soal penyuaipan terhadap sektor swasta.

Sebagai upaya amandemen dari Undang-Undang Anti Korupsi, maka akan banyak pasal-pasal tentang *money laundering* yang akan masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti kalau mengikuti konvensi yang ada. Satu hal yang mungkin belum diatur dalam undang-undang kejahatan dalam jabatan, yaitu pada Pasal 25 tentang tindakan atau perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan. Ini juga bagian dari tindak pidana korupsi.

Hal lain yang menarik untuk didiskusikan, ialah Pasal 30 soal sanksi dan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi kalau kita lihat pada Pasal 31 ialah pada prinsipnya bagaimana caranya untuk menguras habis-habisan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pelaku korupsi agar dapat dikembalikan pada negara. Jadi pada prinsipnya bagaimana caranya kekayaan yang tidak sah dan ilegal tersebut dapat dikembalikan ke negara meskipun sudah dikonversi dalam berbagai bentuk. Selain pelaku, ahli waris atau anak cucu juga nanti bisa dikejar habis oleh Konvensi Anti Korupsi sebagai pihak yang ikut menikmati.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Bahkan dalam Konvensi Anti Korupsi ini juga menyebutkan, memungkinkan pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi itu untuk dapat melakukan suatu gugatan. Ini yang mungkin nantinya dalam praktik terjadi suatu perbedaan pendapat. Di dalam aturan tentang pra peradilan, ada yang menyebutkan tentang pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu masyarakat yang turut menjadi korban dari tindak pidana korupsi. Pihak ketiga tersebut dimungkinkan untuk mengajukan diri sebagai pemohon untuk kasus tersebut atau dalam bentuk *class action*, tapi di beberapa tempat hal ini ditolak karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Untuk proyeksi ke depannya, kalau kemudian telah diputus tindak pidana korupsinya, tapi mungkin kalau masyarakat nanti bisa mengajukan tuntutan atas dasar kerugian dari kasus korupsi yang sifatnya imaterial atau yang nilainya tidak terhingga? Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi.

**Moderator :**

Ketiga pembicara tadi telah mengemukakan pemikiran-pemikiran mereka. Saya coba merangkum dengan mengatakan bahwa ada keinginan dari ketiga pembicara untuk memasukkan seluruh tindak kejahatan, konvensi internasional, ataupun yang tercakup dalam hukum nasional maupun internasional, dalam satu KUHP yang baru. Sekarang saya mempersilahkan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan, masukan atau bantahan.

## PERTANYAAN

**Fadli :**

Saya fokus pada kejahatan yang dilakukan oleh pejabat yang berkaitan dengan kejahatan Hak Asasi Manusia. Selama ini ada kecenderungan bahwa yang masuk kategori kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia hanya kejahatan yang sifatnya menimbulkan kekerasan seperti yang terdapat di dalam undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000. Sehingga ada kesan bahwa kejahatan Hak Asasi Manusia yang lain tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, seperti yang kita ketahui bahwa lingkup Hak Asasi Manusia itu cukup luas dan kita juga sudah memiliki instrumen hukum internasional seperti konvenan di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam rancangan KUHP kita yang baru itu mungkin harus mengadopsi soal kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk kejahatan pejabat negara karena delik pembiaran, atau tidak mencegah atau tidak melindungi masyarakat dari tindak kekerasan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Seharusnya, berkaitan dengan perlindungan hukum, itu berkaitan dengan aspek preventif dan represif. Selama ini instrumen yang ada sekarang sifatnya baru preventif, belum ada tindakan represif dimana tidak cukup bagi perlindungan hak sosial budaya. Ini adalah tugas pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya, sehingga kalau pemerintah hanya sebatas preventif dan tidak represif maka disitulah bisa dikatakan melakukan delik pembiaran.

Ada pertanyaan yang belum terjawab pada sesi I tadi, yaitu dalam undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengakomodasi asas retroaktif. Dalam konstitusi kita sangat tegas mengatakan dalam Pasal 28 i, dan kalau kita bandingkan dengan instrumen hukum *International Criminal Court* atau Statuta Roma, itu sama sekali tidak mengakomodasi karena undang-undang itu melarang pemberlakuan surut. Itu sangat tegas dilarang dalam Statuta Roma. Mungkinkah MK perlu melakukan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut, apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi? Namun siapa yang kira-kira akan mengajukan *legal standing* untuk itu?

**Joajir Sumardy :**

Saya ingin menyorot pada persoalan kejahatan ekonomi yang melibatkan penyelenggara negara atau pemegang jabatan publik. Kita sudah mempunyai UU No. 5 Tahun 1999, tentang hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian terhadap sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU tersebut juga bisa kita temukan aturan tentang pejabat negara yang terlibat dalam proses terjadinya kejahatan ekonomi, monopoli yang merugikan negara, dan sebagainya.

Mungkin ini perlu dipikirkan kembali, karena di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ketika konspirasi terjadi KPPU tidak punya wewenang untuk membawa pejabat yang terlibat di dalam konspirasi itu dan hanya bisa memberi rekomendasi saja. Mungkin perlu dipikirkan antara KPPU dan KPK bisa membuat strategi dalam rangka menegakan hukum di bidang kejahatan

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

ekonomi dan bisa saling bersinergi. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan suatu pejabat yang *good governance*. Oleh karena itu saya ingin menanyakan sejauh mana RUU KUHP ini menyikapi keterlibatan pejabat pemerintah dalam proses terjadinya kejahatan ekonomi?

**Mustafa :**

Ketika bicara soal penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Ada hal yang perlu diperhatikan karena hal ini sensitif. Misalnya sikap diam aparat keamanan di Poso dan Ambon yang kemudian menimbulkan kehancuran terhadap Hak Asasi Manusia. Perlu kita coba membuat suatu indikator atau ukuran-ukuran seperti apa itu tindakan yang menyalahgunakan wewenang atau tindakan pejabat yang salah menggunakan jabatan itu. Jangan sampai kita di satu sisi kita ingin menjaga Hak Asasi Manusia, tapi di lain sisi malah menghancurkan Hak Asasi Manusia. Kita tadi banyak bicara soal pegawai negeri, itu juga prinsipnya sama. Misalnya soal mal praktek, banyak dokter yang takut mengambil tindakan karena takut salah dan takut karir serta keluarganya hancur sehingga kemudian masa bodoh dan membiarkan pasien itu mati.

Saya juga ingin bicara soal Hak Asasi Manusia yang fokus pada aturan. Hak Asasi Manusia itu bukan aturan hukum, kalau semua manusia melakukan Kewajiban Asasi maka tidak akan ada Hak Asasi yang dilanggar. Karena kita ini hidup tidak sendiri, pada saat yang sama Hak Asasi Manusia sama beratnya dengan Kewajiban Asasi Manusia. Kita perlu diskusikan dan pertimbangkan secara matang dalam memberi masukan terhadap RUU KUHP ini, karena kalau sampai kita salah itu bisa berdampak pada kita semua juga

**Siswanto :**

Saya ingin bertanya soal stelsel pidana, kalo tadi dikatakan soal pidana maksimum dan soal penghabisan hartanya. Soal korupsi ini saya setuju bahwa bukan diukur dari lamanya hukuman melainkan yang diutamakan itu harta bendanya yang harus disita. Ini wajar kalau RUU KUHP hanya menganut hukuman maksimum sedangkan minimum tidak, kalau tidak salah RUU ini dibangun sejak tahun 1972 dimana sanksi pidana itu sifatnya maksimum. Padahal dalam perjalanan pembuatan KUHP itu ada undang-undang lain yang tidak sepakat dengan stelsel itu, seperti misalnya undang-undang yang mengatur soal narkoba dan psikotropika yang menganut stelsel minimum.

Sebaiknya di dalam pembaruan KUHP ini menganut hukuman maksimum dan juga minimum. Sebab kalau tidak ada minimum bisa saja dalam KUHP ada ancaman 5 tahun tapi pelaksanaannya cuma 3 hari, yang penting kan sudah dihukum. Bagaimana merumuskan tindak pidana dengan menyelesaikan tindak pidana, kita juga harus melihat pada prinsip biaya dan hasil. Karena dalam kriminalisasi penyalahgunaan kewenangan dan jabatan itu tidak terlepas dari pencapaian dari kasus tindak pidana tersebut. Misalnya kasus Zarima yang lari ke Amerika dan kemudian ditangkap di sana. Memang kasusnya sepele, tapi penyidik pergi kesana untuk menangkap dia. Nah, ini dari mana biayanya? Nanti hal ini bisa saja masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Contoh lain yaitu kasus BLBI yang lari ke Australia, kalau penyidik melakukan penangkapan di sana pasti berpikir berapa biayanya.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Perlu dipikirkan soal-soal seperti ini, sehingga jangan sampai sudah keluar uang banyak tapi hasil putusannya bebas.

Persoalan lainnya adalah birokrasi di dalam badan publik, seperti Badan Kehormatan. Kadang-kadang kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan ini cukup diselesaikan dengan Badan Kehormatan tersebut. Padahal kalau diukur perbuatan-perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai tindakan pidana, ini perlu ada kejelasan antara kewenangan badan kehormatan di setiap instansi, misalnya di DPR-RI. Oleh karena itu kriminalisasi atas penyalahgunaan kewenangan dan jabatan perlu ada perumusan yang jelas, seberapa jauh kewenangan-kewenangan yang dibuat oleh Badan kehormatan atau Disiplin itu bisa mengesampingkan penerapan hukum pidana agar bisa jelas.

**Moderator :**

Saya persilahkan pada para narasumber untuk menanggapi.

## **TANGGAPAN PEMBICARA**

**DR. ASWANTO, S.H., M.H.**

Untuk Bapak Fadli, persoalan tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Kalau kita mencermati ketentuan pidana atau aturan mengenai kejahatan dalam jabatan dalam rancangan KUHP, nampak sekali bahwa soal Hak Asasi Manusia tidak dimasukkan dalam kejahatan dalam jabatan. Padahal kalau kita mencermati ketentuan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, di situ jelas sekali bahwa *crime against humanity* kalau dilakukan oleh suatu institusi karena perintah jabatan, maka itu adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Kalau kita mau mengadakan perubahan terhadap KUHP, maka kita harus *hunting* ke mana-mana hingga ke peraturan organik dan kita masukan semua ke dalam KUHP karena sistem kita itu sistem modifikasi. Ratifikasi Konvensi Penyiksaan, tidak diatur dalam KUHP tentang bagaimana perlakuan terhadap para tahanan di dalam LP. Yang diatur dalam KUHP itu adalah orang-orang tertentu yang meminta data tentang orang-orang di dalam LP dan tidak diberikan, maka itu masuk dalam kejahatan dalam jabatan. Banyak hal tentang kejahatan dalam jabatan yang belum masuk dalam RUU KUHP, oleh sebab itu kita harus banyak *hunting* ke dalam seluruh aturan-aturan hukum organik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada tumpang tindih, karena jika satu persoalan diatur di dalam KUHP dan UU organik itu akan berbahaya dan menyulitkan pada saat *law enforcement*. Yang mana akan kita jadikan rujukan. Belum lagi misalnya, menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan di Pasal 14 dijelaskan bahwa, dari lima hirarkis perundang-undangan yang ada di Indonesia; mulai dari UUD, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda. Menurut Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2004, bahwa UU/Perpu/Perpres/Perda bisa menentukan tindak pidana suatu perbuatan atau bisa mengatur sanksi pidana. Dengan kata lain Perpu atau Perda bisa melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Contoh, ada Perda yang bisa melakukan kriminalisasi yaitu Perda yang mengatur tentang transaksi minuman keras. Sementara menurut Undang-Undang No. 32 bahwa sanksi pidana yang bisa dicantumkan di dalam Perda itu maksimal enam bulan, sementara kalau kita lihat di dalam KUHP tentang pengaturan jual beli minuman keras itu ancamannya tiga tahun, sedangkan di Perda itu enam bulan. Ini juga termasuk dekriminalisasi karena bukan hanya mencantumkan tindak pidana melainkan juga melakukan pengurangan hukuman. Ini kita harus hati-hati karena bisa menjadi masalah dalam soal *law enforcement*.

Soal berlaku surut. Di dalam UU No. 26 Tahun 2000 pada Pasal 7 sebenarnya yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia berat hanya dua saja, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sementara kalau kita mau konsisten, dari mana Indonesia mengambil dua hal tersebut diambil dari Statuta Roma. Sedangkan di Statuta Roma tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi tentang apa itu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Kita hanya bisa membaca di artikel lima, ICC, yang Statuta Roma itu. Disitu dikatakan bahwa kewenangan pengadilan internasional itu adalah *most serious crime*. Sedangkan kejahatan yang sangat serius dalam Statuta Roma itu ada empat, yaitu agresi, kejahatan perang, genosida, dan

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

kejahatan kemanusiaan. Tapi tidak diberi definisi bahwa itu merupakan Hak Asasi Manusia berat. Namun ketika di-*breakdown* ke dalam UU No. 26 Tahun 2000, kita mencoba memberikan definisi apa itu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Apa itu genosida, kita bisa lihat pada Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000, sedangkan Pasal 9 tentang kejahatan kemanusiaan, termasuk pembunuhan. Tapi pembunuhan yang mana? Bukan pembunuhan seperti Pasal 338 atau 340 KUHP, tetapi pembunuhan yang tersistematis, menyeluruh, dan melibatkan kebijakan institusi. Lalu apa batasan kita tentang meluas, sistematis, dan kebijakan institusi. Saya kira tidak ada penjelasan tentang itu, kecuali di Pengadilan Rwanda. Jadi kita mau merujuk ke mana?

Fakultas Hukum UNHAS saya kira waktu itu juga terlibat pembahasan draft akademik UU No. 26 Tahun . Pada saat pembahasan waktu itu ada perdebatan antara yang mau UU itu berlaku surut dan yang tidak setuju berlaku surut. Pada waktu itu keduanya diakomodasi, oleh karena itu di dalam UU No. 26 Tahun 2000 ada dua pengadilan, Pengadilan Parlemen dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc memiliki kompetensi mengadili dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diundangkan. Persoalannya adalah ketentuan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 itu sarat dengan kepentingan politik, artinya mekanisme pembuatan pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc itu bisa terjadi parodi politik di sana. Mekanismenya jelas sekali, harus di mulai dari usul DPR kepada Presiden, dan kalau Presiden setuju maka keluarlah Keppres.

Bagaimana dengan Semanggi I dan Semanggi II misalnya, ketika hampir semua lapisan masyarakat memberikan *pressure* kepada DPR, mereka malah mengeluarkan keputusan bahwa peristiwa itu bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Padahal sebenarnya DPR tidak memiliki kapasitas untuk menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. DPR harusnya meneruskan suara masyarakat kepada pemerintah, bukan memutuskan sendiri. Meskipun DPR mengusulkan, tapi Presiden melihat bahwa yang akan diadili temannya sendiri, ya dia juga tidak akan mengeluarkan Keppres. Sehingga menurut saya ini adalah pasal karet yang bisa dijadikan sebagai saran untuk *bargaining*.

Hal lain yang jarang disentuh dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, adalah apa yang disebut *crimes by legislative*. Pelanggaran Hak Asasi Manusia disebabkan karena UU tidak berwawasan Hak Asasi Manusia, dan itu tanggung jawabnya DPR. Dengan gajinya yang begitu besar, seharusnya mereka menghasilkan UU yang berwawasan Hak Asasi Manusia. Contoh, kalau ada dua insan yang ketahuan 'kumpul kebo' dan masyarakat sekitar yang keberatan melapor ke polisi untuk menangkapnya. Polisi tidak bisa menangkap karena tidak ada aturan soal 'kumpul kebo' di KUHP, kemudian masyarakat main hakim sendiri dengan membakar rumah dan kedua orang yang 'kumpul kebo'. Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Siapa yang bertanggung jawab atas kasus seperti ini? Menurut saya yang salah, ialah DPR karena tidak becus membuat aturan main dan mungkin juga tanggung jawab Pemerintah karena tidak mendorong DPR membuat undang-undang, karena dalam UU No. 10 menyebutkan bahwa yang berkompetensi membuat UU adalah DPR bersama dengan Pemerintah. RUU bisa dari pemerintah dan bisa juga dari DPR. Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena pembiaran.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Mekanisme yang paling populer sekarang itu, adalah *Citizen Lawsuit* yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut karena tidak puas terhadap UU yang ada. Hanya persoalannya, teman-teman pernah mengajukan *Citizen Lawsuit* ke salah satu pengadilan tapi hakim malah bertanya “apa itu *Citizen Lawsuit*?” Ini kan jadi masalah.

Mengenai soal kejahatan ekonomi, dari sekian pasal dari rancangan KUHP kelihatannya hanya ada satu pasal yang hanya bisa dicocokkan dengan sumber kejahatan ekonomi, yaitu ketika seorang pegawai negeri yang diberi tanggung jawab untuk melakukan mengawasi suatu proyek tapi malah ikut memborong. Itu ada di rancangan Pasal 648 KUHP versi 2004.

Ada satu hal yang saya kira perlu dilakukan, dan saya rasa ini tanggung jawab dari Komnas, yaitu kita juga perlu melakukan persamaan visi mengenai apa itu Hak Asasi Manusia? Karena semakin banyak Hak Asasi Manusia disosialisasikan, pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin menjadi kasat mata. Saya tidak tahu apakah sosialisasinya gagal atau apa. Ada dua undang-undang di Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 itu ada kontradiksi. Kalau kita baca UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran Hak Asasi Manusia itu adalah pelanggaran institusi terhadap individu, sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tercakup pelanggaran individu terhadap individu. Muncul perdebatan, kalau kita lihat sekian banyak daftar Hak Asasi Manusia dan mestinya itu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tapi karena yang disebutkan hanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat saja yang diselesaikan lewat pengadilan Hak Asasi Manusia, lalu bagaimana dengan pelanggaran hak-hak lain? Dan kalau itu dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka ke pengadilan mana pelanggaran itu dibawa?

Rancangan KUHP ini sudah lama sekali, sejak 1992, mustinya sudah matang ini. Sekian tahun lewat begitu saja tanpa ada pembahasan. Kiranya ada filosofi Hak Asasi Manusia yang kiranya bisa menjadi renungan, yaitu dari *Debs Hallton* [?]. Ia bilang bahwa Hak Asasi Manusia itu sebenarnya berasal dari *mansien rechten*, yang berarti hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi dilahirkan. Lalu Ia meneruskan bahwa hakekatnya ialah kebebasan, tapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah pada kebebasan orang lain. Jadi kebebasan itu punya batas, yaitu batasnya adalah kebebasan orang lain. Sehingga hak asasi itu bukan tanpa batas. Kebebasan itu tidak bebas semau-maunya, karena itu negara mengatur norma antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi menurut saya batasan HAM itu adalah hukum, tapi hukum yang mana dulu?

Untuk Pak Siswanto, saya tulis di dalam makalah saya, misalnya Pasal 115 KUHP itu ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Di situ digunakan stelsel pidana maksimum. Sementara hal yang persoalannya persis sama diatur dalam rancangan KUHP yang diatur dalam Pasal 639, itu ancaman pidananya sudah berubah menjadi stelsel pidana minimum 5 tahun, maksimum 20 tahun. Kita harapkan nanti di dalam KUHP yg baru ancaman pidananya sudah berubah menjadi stelsel minimum-maksimum. Ada pemikiran tentang hukuman dari Newman, yaitu tujuan melakukan pidana bukan untuk membuat orang jera, tapi mengembalikan keadaan seperti semula. Untuk kasus kejahatan ekonomi pandangan Newman mungkin cocok dipakai, yaitu tidak untuk membuat sakit orang yang dipidana melainkan bagaimana mengembalikan

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

harta negara seperti sebelum dikuras. Tapi kalau pembunuhan saya kira susah itu, di sini teori Newman tidak cocok.

**ABDULLAH HEHAMAHUA**

Pertama saya ingin katakan bahwa dalam beberapa aspek hukum dan perundang-undangan kita lebih baik dari negara lain. Contoh, dalam bidang politik antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia akses bisa digunakan oleh banyak pihak sedangkan di Malaysia hanya bisa digunakan oleh partai yang berkuasa. Bedanya ialah di Malaysia *law enforcement* jauh lebih baik. Jadi dalam beberapa aspek undang-undang kita cukup, namun persoalan kita dalam hal *law enforcement*.

Dalam beberapa hal, undang-undang kita ini setengah hati. Persoalan hukum harus didekati dengan pendekatan hukum, bukan dengan pendekatan politis. Misalnya undang-undang tentang KPK, dikatakan bahwa KPK adalah *super body* tapi dalam pelaksanaannya itu konvensional karena menggunakan KUHAP yang lama. Contohnya dalam UU tentang KPK disebutkan anggota KPK ialah penyidik, tapi kemudian disebutkan bahwa penyidik itu adalah Jaksa dan Polisi aktif, karena KUHAP, sehingga KPK hanya bisa merekrut penyidik dari polisi atau jaksa, padahal kita tahu bahwa Polisi dan Jaksa itu yang selama ini jadi biang kerok persoalan bangsa ini.

Kemudian untuk Pak Fadli, tindakan pembiaran delik saya setuju. Soal undang-undang perlindungan saksi yang digagas oleh DPR, koalisi LSM, dan KPK. Perlindungan saksi itu dimulai ketika melaporkan, atau mulai menjadi saksi hingga satu tahun setelah *imrah* [?]. Bagi penegak hukum itu diberikan sanksi jika tidak memberikan perlindungan terhadap saksi, atau pelapor, atau bahkan melakukan penindasan atau intimidasi. Soal retroaktif, saya ada pengalaman. Mengapa ketika begitu Orde Lama jatuh dan Orde Baru muncul kemudian membatalkan Orde Lama, kemudian Orde Baru jatuh dan orde selanjutnya kemudian dibatalkan lagi. Mengapa? Itu karena tidak jelas status hukum mereka yang melakukan pelanggaran pada masanya. Sampai sekarang anak-cucu Soekarno tidak tenang apakah bapaknya itu salah atau tidak, begitu pula anak-cucu Soeharto, Habibie, atau juga Megawati. Itu khusus Indonesia, karena tidak ada penegakan hukum.

Kalau soal bagaimana undang-undang dan penghukuman itu memperhatikan hak-hak asasi manusia, bisa dilihat pada matrik yang dibagi, yaitu pada Pasal 666; *jenis hukuman untuk kasus korupsi harus berat karena tidak hanya merusak tidak hanya masalah keuangan dan ekonomi negara, tapi juga sosial kebudayaan, politik keamanan, hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jadi ada hak pedagang kecil, ada hak pejalan kaki, ada hak tukang kebun, itu juga diambil oleh tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara. Tahun lalu KPK dan KPPU telah menandatangani perjanjian kerjasama, disepakati bahwa temuan-temuan dari KPPU diserahkan pada KPK untuk ditindak dan diproses pidananya, sedangkan KPPU melakukan proses penyidikan berdasarkan persoalan persaingan perusahaan.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Saya setuju soal hak asasi dan kewajiban asasi. Hak asasi dibatasi ketika kewajiban asasi muncul, itu sederhana sekali namun kita semua selama ini pura-pura tidak tahu saja. Kemudian soal tindak pidana korupsi, bahwa strategi pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ialah bagaimana kekayaan negara dikembalikan, selain hukuman badan juga perlu. Oleh karena itu ada satu pasal yang saya ingat, yaitu Pasal 667, itu rancangan undang-undangnya hanya pidana paling singkat lima tahun, paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit limapuluh juta dan paling banyak sepuluh milyar. Usul saya adalah pidana paling singkat tujuh tahun, paling lama 25 tahun. Denda paling sedikit setara jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan, dan maksimal tiga kali dari kerugian keuangan negara. Harus dihitung dari keuangan negara yang berkaitan dengan nilai kuantitatifnya, dan dihitung dari perekonomian negara yang berkaitan dengan unsur makro yang kualitatif, seperti misalnya berdampak pada penderitaan rakyat.

Kemudian yang terakhir, soal institusi badan publik seperti Badan Kehormatan. Menurut saya, kalau KUHP itu kodifikasi, sistem pidana, maka harusnya badan seperti itu tidak ada lagi. Maka semua yang bersifat pidana itu harus dibawa ke pengadilan dan tidak akan ada penyelesaian administratif atau penyelesaian di lembaga-lembaga negara yang selama ini memunculkan calo-calo. Saya juga tidak ada pembagian soal pidana militer dan pidana sipil, harusnya jadi satu saja yaitu peradilan hukum.

**DR. RUDI SATRIO**

Kalau memperhatikan rancangan KUHP Nasional, maka bicara soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat publik maka tak mungkinkah kita melihat pada Bab XXX, tapi ialah pada masalah tindak pidana-tindak pidana Hak Asasi Manusia yang berat. Jadi, rancangan KUHP nasional tidak mensistematisir pada pejabatnya atau pelakunya, tapi tindakannya.

Kemudian tentang retroaktif. Kalau tidak salah dalam \_\_\_\_ [*tidak terdengar karena pelafalannya tidak jelas*] dikatakan dilarang mengadili dengan hukum yang berlaku surut.

Mengadili mengacu pada hukum acara pidananya, tapi dengan hukum yang berlaku surut maka dengan pidana materiil. Maka sampai kapanpun juga, hukum materiil kemudian diberlakukan surut tidak akan ada kesempatan seperti itu. Kalau toh kemudian terjadi misalnya, Perpu atau undang-undang masalah Bom Bali. Maka langsung dikatakan oleh MK menyalip prinsip retroaktif, sebab kasus Bom Bali seharusnya tidak menggunakan retroaktif hukum pidana materiilnya karena dipandang ketentuan yang ada di dalam KUHP sudah cukup untuk digunakan dalam kasus Bom Bali, karena kalau bicara soal kasus ini berarti bicara soal matinya orang lain, pengrusakan, dan sebagainya sehingga cukup dengan KUHP saja.

Saya juga tidak setuju jika bicara tentang peradilan HAM-nya yang diberlakukan surut, bukankah kalau bicara soal genosida dan tindakan-tindakan yang lainnya juga bisa menggunakan KUHP. Bicara soal pidananya dalam KUHP maksimal bisa hukuman mati, padahal kalau dilihat dalam undang-undang peradilan Hak Asasi Manusia tidak sampai seperti itu sehingga dengan kata lain sebenarnya sanksi pidana dalam KUHP lebih berat. Prinsipnya

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

sampai kapanpun yang dilibatkan dalam bentuk pidana hukum materiil tidak memungkinkan berlaku surut, gunakan sarana-sarana yang lainnya. Kalau toh aturannya tidak ada, maka kita semua paham yang dinamakan di pasal Kehakiman yang mengatakan : Hakim dilarang \_\_\_\_ [tidak jelas pelafalannya] dengan alasan tidak ada aturannya. Ada kekuasaan Kehakiman yang bisa menggali hukum atau norma di masyarakat yang tidak ada UU, seperti contoh kasus 'kumpul kebo' tadi. Hanya sayang itu tidak ada di Kejaksaan. Yang kurang dalam produk hukum kita adalah, tanpa harus mendasarkan diri pada suatu pasal atau undang-undang memungkinkan suatu persoalan hukum terus bergulir. Semua bicara soal "mana pasalnya, mana pasalnya?" Ini jelas suatu kerugian. Kemudian soal ketentuan pidana dalam satu UU dengan sengaja dipindahkan begitu saja dari buku KUHP kedua, sehingga suatu saat nanti anda semua akan dijumpai ketentuan yang bersifat administratif saja.

Jadi Pak Mustofa, ini mungkin yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Subjek hukum sudah ditentukan untuk dimintai pertanggungjawaban seperti perusahaan dan individu. Yang belum ditentukan, ialah subjek badan hukum yang terbagi pada badan umum, badan khusus, dan manusia individu sebagai pelaku tindak pidananya. Menurut pendapat saya dalam kasus-kasus kebijakan yang diambil oleh DPRD, yang bersifat koruptif, bukan *person* yang dimintai pertanggungjawaban di persidangan melainkan badan umum yang menjadi subjek hukum pidana.

Soal biaya operasional. Memberantas korupsi dengan cara korupsi, ini menarik. Ini yang saya katakan sebagai badan umum lah yang melakukan tindak pidana. Karena tidak ada ceritanya kalau memberantas korupsi dengan melakukan korupsi, atau menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Tidak ada rumusnya seperti itu, jadi lebih baik ditutup saja kasusnya.

Saya setuju sekali dengan Pak Abdullah, tidak bisa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diselesaikan dengan hukuman disiplin. Apakah disiplin kepolisian, disiplin militer, atau disiplin lainnya. Tidak bisa! Sebab yang dinamakan dengan Pasal 10 KUHP membedakannya antara pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau kemudian orang dengan kondisi tertentu melakukan suatu tindak pidana, maka arahnya pada pidana pokok. Tapi kalau soal sanksi lainnya adalah sanksi tambahan yang bentuknya bisa seperti pencopotan jabatan dan sebagainya. Sehingga tidak ada ceritanya kalau orang sipil saja yang bicara soal pidana pokok dan yang non sipil diistimewakan, maka tidak ada ceritanya. Justru kalau pelakunya itu pejabat maka sanksinya harus menjadi lebih berat, seperti yang kita ketahui di KUHP dan rancangan KUHP, hukumannya ditambahkan sepertiganya. Maka dengan kata lain kalau hukuman malah menjadi meringankan, maka itu sudah terbalik-balik logikanya. Mungkin itu saja, terima kasih.

**Moderator :**

Kita masih punya waktu 5 menit lagi, mungkin masih ada satu penanya lagi. Ya, kalau tidak ada lagi, saya ingin buat klarifikasi terakhir bagi Pak Rudy soal perancangan KUHP yang sudah dilakukan sejak tahun 1992. Anda sebagai tim penyelaras, apa sih yang sebenarnya menjadi kendala sehingga rancangan KUHP ini belum bisa diterima atau apa yang membuat mengapa selama itu tidak pernah terealisasikan?

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

*“Jer Basuki Mawa Beya.”* Yang artinya, semua hal yang berhubungan dengan kebaikan itu perlu biaya. Sedangkan KUHP tidak ada uangnya, padahal materinya berat sehingga tidak ada yang mau kerja. Contohnya, satu pasal saja itu bisa dibahas seharian penuh oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi, sampai kapanpun kalau tidak ada anggarannya, tidak akan ada yang mau kerja.

**Moderator :**

Ok, kalau demikian berakhirlah sudah sesi ini dan acara saya serahkan kembali pada protokol.

# **HARI 2**

## **Review dan Diskusi Kelompok**

## REVIEW DAN DISKUSI KELOMPOK

[Review masukan-masukan seminar. Pengantar diskusi kelompok terfokus]  
[Semiloka hari ini dibuka oleh teman dari UNHAS dan difasilitatori oleh Syahrial]

### KELOMPOK FGD : “KEJAHATAN OLEH PEJABAT PUBLIK”

**Syahrial :**

Agenda pagi ini tidak terpisah dari acara hari kemarin. Untuk kelompok di ruang ini, temanya khusus tentang “Kejahatan oleh Pejabat Publik”. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian sudah memiliki panduan dasar, pertanyaan kunci untuk tema diskusi kelompok ini. Kita akan bagi tiga sesi pembahasan dalam diskusi ini, pertama adalah sesi mengenai aspek konseptual mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan jenis-jenis tindak pidana jabatan dalam rancangan KUHP. Yang kedua, ialah pendalaman rumusan tindak pidana dan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh pejabat publik. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk membuat rumusan bersama sebuah rekomendasi bersama berkaitan dengan topik ini.

[Sesi perkenalan]

Berdasarkan hasil kemarin, karena acara ini bentuknya FGD, maka para peserta ialah narasumber itu sendiri diharapkan untuk sama-sama memberikan input bagi semiloka. Waktu kita sampai sekitar pukul 12 siang, dan kita punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan kunci yang kami ajukan. Apakah metode seperti ini cukup memadai ? Apakah ada tambahan ? Nanti kami sedikit akan memberikan review dari hasil acara pada hari kemarin. Sebelum itu kami mulai diharapkan ada masukan dari para peserta, apakah ada ide lain untuk proses pagi ini ?

**Masukan :**

Kita fokus dulu pada pokok permasalahan sesuai tema FGD dan menginventarisasi pokok permasalahan. Untuk mempermudah itu sebaiknya kita bertolak dari KUHP ke konsep pembaruan ini. Dari situ kita melihat apa yang kurang di dalam pembaruan.

**Syahrial :**

Usul tadi kita harus mensistematisir dulu, pasal-pasal di KUHP itu relevan atau tidak, sudah ada atau belum. Untuk diobservasi awal, kami sudah mengajukan beberapa pertanyaan kunci berkaitan dengan kejahatan pejabat publik. Di dalam KUHP, bab tindak pidana jabatan sudah kami coba lakukan observasi awal tentang rumusan-rumusan pasal yang ternyata tidak banyak berubah. Pertama itu. Kemudian ada beberapa catatan tentang kejahatan-kejahatan baru yang dimasukkan di dalam rancangan KUHP kita yang sebenarnya tidak dikenal di dalam KUHP melainkan di dalam beberapa undang-undang khusus, *lex specialis*. Misalnya, undang-Undang Korupsi. Namun ada beberapa pertanyaan, seperti konsep pejabat publik, jenis-jenis tindak pidana apa saja yang layak diserap dalam KUHP dan tanggung jawab pidananya ?

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Masukan :**

Setelah mencermati materi yang diberikan, saya menemukan ada dua hal yang menurut saya perlu diakomodasi di sini, yaitu soal adaptasi hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan soal kerahasiaan negara.

**Syahrial :**

Apakah ada masukan lain ? Mungkin kita perlu untuk mereview hasil dari kemarin. Kemarin ada tiga pembicara pada sesi satu. Poin-poinnya yaitu :

*Aswanto*

- Apakah kriminalisasi atau dekriminalisasi, landasan yang bisa digunakan ialah dasar negara.
- Suatu hal boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pejabat publik harus merujuk pada visi dan misi negara.
- Pembukaan UUD'45, visi misi negara menyebutkan dasar pemikiran bahwa negara harus melindungi keamanan seluruh rakyat Indonesia, baik aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan.
- Rancangan KUHP masih berlandaskan pada KUHP.
- Pola pikir yang digunakan oleh rancangan KUHP, posisi pejabat masih lebih tinggi dari rakyat, padahal pejabat publik harus diberi hukuman lebih berat jika melakukan kejahatan.

*Abdullah Hehamahua*

- Good governance.
- Perlu ada publikasi atas KUHP sehingga tidak terjadi parsialisasi.
- Jangan sampai unsur politis dan ekonomi intervensi KUHP.
- KUHP merupakan ciri bangsa Indonesia di bidang hukum, baik ideologis maupun historis sosiologis.
- Dalam masyarakat Indonesia ada hukum adat, Islam, dan Barat, sehingga hukum-hukum tersebut harus diperhatikan dengan baik.
- Beberapa jenis korupsi : korupsi kebijakan publik, korupsi kebijakan anggaran, korupsi kebijakan *judicial*.

*Rudy Satrio*

- Ada beberapa hal yang belum tersentuh oleh hukum kita.
- 743 pasal di rancangan KUHP kalau nanti dikodifikasi maka akan jadi ribuan pasal.
- Nanti tidak akan ada lagi pembedaan antara undang-undang khusus dan umum.
- Tindak pidana terhadap pengabaian yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri.
- Siapa-siapa saja subjek hukum yang bisa dikenai dalam tindak pidana

Mungkin ada tambahan dari para peserta ?

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Masukan :**

Yang perlu kita lihat dalam diskusi ini ialah kita harus kembali pada tujuan pembaruan KUHP. KUHP selama ini tidak konsisten karena masih banyak pidana-pidana khusus lain yang tersebar dan belum terangkum dalam KUHP. Batas berlakunya hukum pidana itu bersinggungan dengan hukum administratif sehingga kita perlu melihat kejelasannya. Kemudian kita melihat subjek kaidah hukum dalam KUHP kurang cermat dan tidak jelas, padahal dalam undang-undang yang lebih spesifik subjek kaidah hukum lebih jelas dibahas.

**Masukan :**

Rancangan Pasal 654 tentang tindak pidana atas penolakan yang dilakukan oleh anggota TNI tumpang tindih dengan peraturan di dalam TNI sendiri. Menurut asas hukum di Indonesia, pasal dalam KUHP tersebut mubazir. Apakah ini dijadikan semacam panduan yang lebih khusus ?

**Masukan :**

Ada beberapa aturan pidana di luar KUHP, seperti UU korupsi dan sebagainya sehingga menjadi tidak efektif karena itu juga diserap dari undang-undang di KUHP. Seandainya yang baru ini ditetapkan menjadi undang-undang yang sah, maka bagaimana dengan undang-undang khusus di luar itu ? Bagaimana kalau undang-undang yang ditarik keluar itu, *lex specialis*, dihapuskan saja?

**Masukan :**

Ada yang berpendapat bahwa yang sudah ada tidak perlu diatur, dan ada juga yang berpendapat bahwa justru KUHP yang baru dibuat untuk menghimpun semua aturan pidana yang tersebar.

Selama ini dalam setiap penerjemahan oleh pegawai di bidang apapun atau pejabat di bidang apapun, selalu ada bertakwa kepada Tuhan YME, dan kalau orang beriman dan bertakwa dikatakan maka tidak ada korupsi dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah jika kelakuan baik direkomendasikan oleh kepolisian, lalu kalau bertakwa itu siapa yang bisa merekomendasikan ? Apakah para tokoh atau pemimpin agamanya masing-masing? Sehingga pejabat yang mengangkat pegawai yang tidak bertakwa itu juga turut bertanggung jawab atas tindakan pegawainya.

**Masukan :**

Kalau kita gali lebih lanjut, menurut saya KUHP yang baru tidak jauh beda dengan KUHP yang lama, ini hanya tata bahasanya saja yang lebih sistematis. Namun kemarin ditegaskan oleh para narasumber bahwa KUHP ini penting karena merupakan jati diri Bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, apakah kita akan merombak pasal per pasal dalam KUHP ini atau mau membuat yang

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

baru ? Menurut saya kita harus fokus saja pada topik kelompok ini “Kejahatan oleh Pejabat Publik” agar tidak melebar kemana-mana.

Kemudian, apakah kejahatan yang dimaksud di sini, kejahatan oleh orang sebagai pejabat atau orang sebagai individu ? Lalu apakah nanti rancangan KUHP yang baru ini akan dikodifikasi atau tetap, karena kalau nanti KUHP ini akan menyulitkan para penegak hukum karena banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru, kenapa tidak dibuat saja undang-undang spesialis ?

**Syahrial :**

Sebenarnya itulah gunanya pertanyaan kunci, dalam sesi ini kita akan bicara soal pertanyaan-pertanyaan kontekstual soal kejahatan oleh pejabat publik. Misalnya kita mulai dengan pertanyaan, apa konsep pejabat publik yang kontekstual dalam pembaharuan KUHP.

**Masukan :**

Menurut saya alur ini ngawur dan tidak jelas. Sekarang perlu diperjelas pertanyaan-pertanyaan kunci ini berada di mana, di posisi mana ? Sebab kalau dia berada di ketentuan umum, maka itu bukan delik. Masih ada persoalan mana delik kejahatan dan mana delik pelanggaran, karena Buku Kesatu dan Buku Kedua KUHP yang lama sekarang jadi bercampur dan kacau. Menurut saya kita bahas dulu yang sepadan dengan buku satu KUHP lama sehingga parameternya jelas, kemudian pada sesi dua semua delik-delik dikumpulkan dalam soal lain.

**Masukan :**

Menurut saya kita tidak perlu bahas soal delik-delik atau buku satu dan dua itu, kita tetap saja fokus pada topik semiloka, yaitu soal penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Saya kira itu saja.

**Syahrial :**

Memang observasi awal untuk Buku I ada asas khusus, soal itu penting tapi bukan itu yang kita bicarakan dalam semiloka ini. Kemudian sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan sudah terjawab, misalnya soal kasus khusus yang ada di luar KUHP. Menjawab soal adaptasi tindak pidana terhadap perkembangan teknologi di masa depan, semangat KUHP baru ini kodifikasi total tetapi ada satu penjelasan di Buku II bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada UU khusus ke depan.

Apakah kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, atau bagaimana ? Karena menurut kita pertanyaan-pertanyaan konsep yang kemarin diangkat oleh Rudy Satrio sangat menarik dan harapannya akan dibahas dalam diskusi ini. Ada yang mau berpendapat ?

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Masukan :**

Menurut saya karena waktu yang sempit, kita masuk saja pada pembahasan soal delik kejahatan oleh pejabat publik. Saya mengusulkan ada beberapa pasal soal pejabat publik di sini tidak mengakomodir soal kejahatan oleh pejabat publik. Misalnya, rumusan soal pejabat publik. Tidak semua pegawai negeri merupakan pejabat publik dan sebaliknya.

**Syahrial :**

Sebenarnya menarik kalau kita bandingkan dengan konsep Pak Satrio kemarin tentang pejabat publik.

**Masukan :**

Saya ingin bertanya pada moderator, apakah kita akan menjawab pertanyaan kunci atau malah kita menciptakan hal baru? Kalau kita menciptakan hal baru, berarti saya kembali pada pernyataan saya tadi bahwa sesi pertama kita bahas dulu Buku I dan sesi kedua kemudian bahas Buku II.

**Syahrial :**

Bagaimana kalau kita jawab dulu pertanyaan kunci dan lalu kita kembangkan !

*[Peserta bersikukuh untuk menciptakan hal baru dengan membahas Buku I dan II dengan alasan agar semua lebih jelas dan tersistematis]*

**Masukan :**

Menurut pemahaman saya kita tidak perlu macam-macam, karena forum ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk menyempurnakan rancangan KUHP khusus dalam *range* kejahatan oleh pejabat publik. Saya kira itu saja, kita tidak perlu ini dan itu.

**Syahrial :**

Istilah pejabat publik dalam pasal korupsi itu adalah setiap orang yang memangku suatu jabatan eksekutif, yudikatif, administratif atau yudisial dari negara peserta. Ditunjuk atau dipilih, tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dari\_\_\_orang itu. Definisi itu yang mungkin perlu kita diskusikan.

**Masukan :**

Saya memahami dari sudut lain, yaitu Hukum Tata Negara dan tidak seperti itu. Pejabat publik itu adalah mereka yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka kepentingan publik untuk menjalankan tujuan negara. Sehingga tidak perlu dibahas soal dibayar atau tidak.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Syahrial :**

Ada yang lain ?

**Masukan :**

Barangkali perlu ditampilkan rumusan dasar itu agar kita bisa koreksi.

**Masukan :**

Saya sependapat dengan Bapak di sana. Kalau dirumuskan secara yudikatif, saya khawatir akan ada pejabat-pejabat atau pelaksana negara tidak terjangkau. Kalau menurut saya KUHP nanti ini bisa panjang masa kerjanya supaya pengertian pejabat publik ialah semua orang yang mendapatkan mandat dari negara agar jangkauannya menjadi lebih luas. Jadi semua yang mempunyai kekuasaan, kewenangan, yang bisa berakibat pada publik itu termasuk.

**Syahrial :**

Apakah itu termasuk profesi-profesi khusus, seperti pengacara ?

**Masukan :**

Ya, termasuk.

**Syahrial :**

Dalam rancangan ini memang ada beberapa permasalahan, seperti mal praktik kedokteran, dan lain-lain. Itu bagaimana, apakah perlu dirumuskan dalam sebuah delik di KUHP atau tidak ?

**Masukan :**

Ya perlu !

**Masukan :**

Kalau menurut saya lebih baik kejahatan publik kita lihat saja dari dampaknya terhadap masyarakat dan bukan kedudukan atau profesinya. Pejabat publik itu lebih luas pengertiannya daripada yang selama ini ada. Saya kira yang ada di dalam Undang-Undang Korupsi itu sudah baik.

**Masukan :**

Saya tidak setuju kalau dokter dimasukkan, pejabat publik menurut saya bukan fokus pada kata "*publik-nya*" tapi orang yang memangku "*jabatan wewenang*" dari negara. Ada

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

kecenderungan ketika orang merumuskan undang-undang, semakin banyak unsur yang masuk menjadikan lingkup semakin sempit dan tidak mengena.

**Syahrial :**

Ada lagi ? Jadi sudah ada beberapa jawaban yang saya pikir selaras dengan pendapat para narasumber kemarin tentang definisi pejabat publik. Ada yang lain berkaitan dengan sesi I ini ?

**Masukan :**

Memang dalam hubungan legislasi ada satu kata kunci, "*siapapun yang melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan fungsi negara*". Kalau dokter tadi dimasukkan karena kesehatan adalah fungsi negara untuk membuat rakyat sehat, maka dokter melaksanakan fungsi negara. Begitu juga soal pendidikan yang merupakan fungsi negara, sehingga yayasan pendidikan juga bisa termasuk karena menjalankan fungsi negara. Profesi seperti yang dikatakan tadi, kita lihat apakah itu menjalankan fungsi negara atau tidak.

**Masukan :**

Kalau kita menerima pendapat itu, saya kira semua tugas yang ada yang kita lakukan merupakan tugas negara. Jadi kalau kita semua pejabat publik nanti, tidak ada lagi\_\_\_\_. Iya kan ? Jadi menurut saya, jangan sampai seluas itu karena nanti semua bisa dimasukkan dalam definisi pejabat publik.

**Masukan :**

Menurut saya, bicara soal pejabat publik itu ada kaitannya dengan sumpah jabatan. Urusan yang terkait langsung dengan negara, itu yang kita katakan pejabat. Sedangkan kalau hubungan antar individu diatur oleh hukum publik melalui Notaris. Jadi tolong jangan dicampurkan.

**Masukan :**

Kalau saya akan fokus pada perbuatannya yang dapat berakibat pada masyarakat. Lebih baik dirumuskan secara umum dalam KUHP, dan saya lebih setuju pada istilah "*barangsiapa*". Tidak masalah kalau nanti pejabat akan lebih mendapatkan pemberatan, oke lah. Tapi aturan pokoknya lebih pada aturan preventif dan represif.

**Masukan :**

Kalau tadi dikatakan soal sumpah, menurut saya sumpah bukan ukuran seseorang itu pejabat publik atau tidak. Kalau menurut saya soal kewenangan berkaitan dengan tugas negara lebih bisa dipegang.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Syahrial :**

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan mal praktik medik, itu kan diserahkan pada dewan etik. Itu bagaimana kaitannya dengan tindak pidana ?

**Masukan :**

Kalau dokter yang melakukan mal praktik, itu bisa diberikan sanksi etik oleh organisasinya tapi hukum pidananya tidak bisa lepas. Jadi sanksi etik jalan dan pidana juga jalan.

**Masukan :**

Saya minta kepada moderator nanti agar kembali pada fokus. Kita harus bisa bedakan antara diskusi dengan debat. Rumusan pejabat publik yang saya pahami dalam konteks Hukum Tata Negara, ialah mereka yang diserahi tugas-tugas atau fungsi-fungsi untuk kepentingan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan tujuan negara. Kalau dipersoalkan kewenangan, maka itu sudah masuk soal perundang-undangan. Kewenangan itu kalau didefinisikan secara teori, adalah kekuasaan yang dijalankan secara sah. Kalau jabatan itu definisinya, adalah lingkungan kerja yang disiapkan untuk ditempati oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira sederhana sekali, kita harus kembali pada fokus FGD ini. Apa saja yang mau dirumuskan, dijawab, dan selesai.

**Syahrial :**

Oke, kalau sudah cukup kita berlanjut pada sesi II soal pendalaman rumusan tindak pidana dan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh pejabat publik.

*[Masih ada peserta yang belum sepakat dengan salah satu hasil dari sesi satu tentang definisi pejabat publik]*

**Masukan :**

Saya tidak sependapat kalau dipaku bahwa rumusan pejabat publik seperti itu. Semua orang tahu pejabat publik itu orang yang menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Setuju atau tidak setuju itu urusan nenek moyangmu. Hukum pidana itu hukum yang tidak kaku, maka diperlukan adanya penafsiran dan bukan perdebatan soal definisi. Yang perlu disoroti ialah perbuatannya, melanggar hukum atau tidak ?

**Masukan :**

Dalam hubungan administrasi, kita tidak perlu perdebatkan lagi karena soal kasus Akbar Tandjung, misalkan. Pendekatan yang digunakan terhadap dia berbeda pada persidangan pertama, kedua, dan kasasi. Itu salah kalau menurut pandangan hukum administrasi. Kalau orang menjalankan tugas atas perintah atasan, maka tidak akan kena dengan hukum pidana.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

Kita harus hati-hati, apakah perbuatan itu termasuk dari penyalahgunaan wewenang atau tidak.

**Masukan :**

Penafsiran itu sangat penting, tapi kita dalam membuat undang-undang harus membatasi sesempit mungkin untuk membuat peluang pada orang membuat penafsiran agar tidak terlalu luas dan membuat orang bertengkar.

**Masukan :**

Saya saat ini bingung, FGD ini mau dibawa kemana? Waktu kita itu terbatas, tapi sekarang kita belum sampai pada apa yang kita permasalahan karena setiap orang punya pendapat dan interpretasinya masing-masing. Mengapa moderator tidak mencoba untuk menampung semua itu dan nanti coba dirumuskan.

**Masukan :**

Forum ini hanya diminta untuk melihat apakah konsep yang ada sudah cukup, bukan untuk berdebat dan memunculkan ide-ide baru.

**Masukan :**

Moderator, lebih baik perhatikan poin apa saja yang sudah muncul sejauh ini.

**Syahrial :**

*[Memperlihatkan poin-poin diskusi yang sudah dicapai dengan LCD]*

- Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara
- Masalah komunikasi
- Subjek hukum
- Kodifikasi KUHP
- Rumusan pejabat publik; perbandingan dengan konvensi anti korupsi yang memberikan definisi pegawai negeri, dan definisi lain tentang pejabat publik (sumpah, kode etik, tanggung jawab)
- Masukan soal kelemahan dan kelebihan definisi tentang pejabat publik

Saya pikir itu yang bisa saya catat ya.

*[Terjadi perdebatan lagi soal rumusan pejabat publik. Muncul pendapat bahwa lebih baik soal perumusan itu diserahkan saja pada tim khusus sehingga FGD bisa beranjak ke sesi II]*

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Masukan :**

Kalau saya lihat di dalam tabel ini sudah bagus, tinggal kita soroti saja unsur-unsur pemberatan (*mens rea*).

**Masukan :**

Tadi kita bahas soal perluasan dari konsep tentang jabatan publik, justru dari sesi pertama ini perlu mendapat perhatian yang serius. Apakah jenis-jenis tindak pidana jabatan dalam rancangan KUHP telah memadai ? Kalau masih ada jenis-jenis yang belum termasuk, saya khawatir nanti akan ada kekosongan hukum. Menurut saya pertanyaan tersebut harus dijawab karena penting sekali berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang merusak negara, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi. Karena banyak pejabat publik yang terlibat dalam urusan-urusan *bussiness crime* atau *economic crime* seperti ini. Belum ada pasal yang mengatur jika suatu pejabat mengambil suatu kebijakan yang mengakibatkan gangguan sektor ekonomi, itu bagaimana ?

**Syahrial :**

Untuk tindak pidana persaingan usaha sudah ada di bab sendiri di rancangan KUHP, hanya yang spesifik untuk pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya memang belum ada.

**Masukan :**

Yang moderator maksud ada bab tersendiri itu mungkin lebih pada dampak suatu kebijakan publik terhadap persaingan usaha.

**Syahrial :**

Ada masukkan lagi ? Atau kita langsung maju pada sesi ke II. Sebenarnya kita sudah masuk ke situ, karena tadi sudah muncul pertanyaan-pertanyaan tentang tindak pidana khusus dalam KUHP.

**Masukan :**

Ini kan kelihatannya ada usaha untuk menghimpun tindak-tindak pidana ke dalam KUHP, tapi itu tidak mungkin. Yang mungkin dihimpun ialah suatu tindakan pelanggaran yang induknya tidak ada dalam tindak pidana dan bukan pelanggaran yang hanya mengandung unsur tindak pidana.

**Masukan :**

Saya tambahkan. Di dalam rancangan ini yang bisa kita tarik ialah yang sifatnya *lex specialis*. Tetapi tadi juga dikatakan soal *lex specialis* sistematis agar bisa menjangkau profesi-profesi khusus seperti orang-orang di Pasar Modal, dan juga *money laundering* barangkali. Yang bisa

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

ditarik ke dalam rancangan, ialah yang terkait langsung dalam perumusan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

**Syahrial :**

Kritik Pak Abdullah, undang-undang kita sifatnya terlalu berorientasi pada *punishment* dan tidak terlalu membawa pada perbaikan keadaan.

**Masukan :**

Pola WvS kita ini kan represif dan preventif, sementara kita kurang mengakomodir *living law* yang ada di Indonesia sehingga mungkin kita juga perlu memikirkan KUHP ke depan itu restoratif dan retributif.

**Masukan :**

Kalau kita mengacu pada kitab asli KUHP yang kita tahu berasal dari Belanda yang hampir setiap saat mengalami amandemen sesuai dengan perkembangan baru. Mengapa kita tidak memberlakukan KUHP yang baru ini tanpa menutup kemungkinan untuk melakukan amandemen sesuai dengan perkembangan yang ada. Salah satu kendala, yaitu masih adanya instrumen asing yang masuk dalam KUHP kita, sementara konon katanya itu yang menghambat.

**Syahrial :**

Waktu kita sudah selesai, apakah kira-kira ada tambahan lagi bapak-ibu ?

**Teman dari UNHAS :**

Setelah selesai FGD ini mungkin kita perlu tunjuk tiga orang dari Kelompok II ini untuk masuk dalam tim perumus dan akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Kalau tidak ada yang bersedia untuk mengajukan diri, maka akan ditunjuk oleh moderator.

[Para peserta mengusulkan beberapa nama yang dipercaya untuk masuk dalam tim perumus dan presenter sebagai wakil dari Kelompok II]

**Catatan Seminar :  
Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**KELOMPOK FGD : "KEJAHATAN TERHADAP HUKUM DASAR NEGARA"**

[awalan tidak terekam]

**Moderator :**

Jadi, dari sekitar delapan pertanyaan itu ada apa ? Apakah ada lagi usul-usul yang sudah dibuat di rancangan KUHP ? Usul-usul bapak tadi, seperti globalisme dan lain-lain kalau itu nanti disepakati oleh *floor*. RUU ini nanti bisa kita tambahkan, potong atau perluas lagi sesuai dengan amandemen UUD'45 Pasal 28 tadi.

**Masukan :**

Kalau misalkan itu yang mau dimasukkan, itu mau menjawab pertanyaan kunci yang mana ? Menurut saya pertanyaan delapan itu bisa.

**Masukan :**

Meskipun kita tidak sepakat dengan *frame* yang sudah ditentukan, tapi diskusi ini harus tetap berjalan. Saya kira kita tidak perlu mulai diskusi ini dengan pertanyaan tapi mulai dengan membedah pasalnya dan nanti pertanyaannya akan terjawab.

**Moderator :**

Arah kita memang ke sana tadi, asal kita sudah sepakati bersama. Kita minta empat pendapat atau pengusul dulu dalam kesempatan ini.

**Masukan :**

Kalau tema FGD ini mau dimasukkan dalam rancangan KUHP, seharusnya dalam judul bab yang mengatur itu ada sehingga kita ada semacam definisi atau terminologi tentang apa itu kejahatan terhadap hukum dasar negara. Kita perlu menyarankan, apakah Bab I dalam keamanan negara itu masuk dalam poin ? Supaya kita tidak alot berdiskusi, maka perlu ada dasar terminologinya. Apakah kita tetap terpaku pada judul ini atau mengacu pada judul bab di dalam rancangan KUHP.

**Moderator :**

Jadi, anda usul bahwa bahasan ini dimasukkan dalam bab sendiri ? Dan kalau dibaca pasal-pasal di sini itu tidak dalam bab sendiri.

**Masukan :**

Saya sepakat soal itu kalau pasal-pasal ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap hukum dasar negara. Dari awal saya menangkap bahwa perumus undang-undang ini tidak memahami

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

betul apa yang disebut dengan Marxisme dan Leninisme. Kalau kita bicara soal Marxisme, itu adalah sebuah kerangka teori ilmu sosial. Kalau seorang ilmuwan sosial tidak punya pemahaman yang memadai tentang Marxisme, maka sesungguhnya oleh banyak pakar dia tidak bisa dibilang sebagai ilmuwan sosial.

Jadi, menurut saya seorang Marxis juga bisa jadi seorang muslim, dan menurut saya tim perumus undang-undang itu tidak memahami tentang Marxisme. Berbeda dengan Leninisme, itu adalah marxisme yang dibekukan oleh Lenin. Pasal 212 itu tidak bertentangan dengan konstitusi, malah kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk dari kejahatan negara (*state crime*). Hal lain ialah tentang penggantian ideologi Pancasila, bagi saya membicarakan ideologi Pancasila, mengkritisnya dan menyodorkan ideologi alternatif dalam tingkat wacana saya kira sah saja.

Apa yang terjadi di China sekarang ini, ketika Den Xiao Ping mengganti Komunisme dengan Liberalisme itu sah saja dan negara tetap ada. Saya kira problemnya adalah ketika ideologi dipaksakan dengan cara kup itu yang jadi masalah, di sini tidak dijelaskan. Tapi kalau mendiskusikan dan memberi saran terhadap ideologi negara itu bukan suatu kejahatan.

Hal lain yang saya lihat menjadi masalah ialah pembatasan terhadap kebebasan pers, mengemukakan pendapat, dan kebebasan ekspresi. Pasal-pasal yang membatasi tersebut harus dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi.

**Moderator :**

Baiklah, mungkin akan ada pro kontra, nanti akan kita tampung semua dan dirumuskan. Silahkan berikutnya.

*[Terjadi perdebatan soal mekanisme FGD berkaitan dengan banyaknya usulan-usulan yang muncul dan keterbatasan waktu]*

**Masukan :**

Soal Pasal 28, walaupun undang-undang sudah mengalami amandemen, tapi pasal ini tidak berubah. Saya melihat ini sebagai warisan zaman dulu. Kasus-kasus seperti pengejaran terhadap umat Ahmadiyah, menurut saya perlu penekanan terhadap pasal ini agar perlindungan hukum terhadap kebebasan memeluk agama dari kaum minoritas terjamin.

**Moderator :**

Jadi intinya adalah perlindungan terhadap minoritas, padahal itu sudah ada dalam pasalnya. Jadi setuju dengan yang ada di sini. Justru yang mayoritas yang sekarang tidak dilindungi di Indonesia, minoritas sudah dilindungi.

Nomer empat kita lewati dulu. Nomer lima, di sini yang pertama adalah hak-hak apa saja yang perlu dijabarkan dan diatur dalam RUU KUHP, yaitu tadi tentang dasar negara tadi itu dari Pasal 28 A sampai Y, amandemen UUD'45. Kemudian bagaimana pengaturan kejahatan

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

terhadap kejahatan terhadap hukum dasar negara dalam RUU KUHP, itu tadi sudah dijawab, ada yang maunya dibahas sendiri dalam satu bab. Ini antara dua dengan empat mirip-mirip saja.

Apakah rumusan-rumusan dari RUU tersebut sudah konsisten dalam melindungi hak dasar yang ada di dalam konstitusi, terutama dengan persoalan Hak Asasi Manusia. RUU KUHP tidak boleh mengurangi hak-hak tersebut dengan cara melakukan kriminalisasi atas pelanggaran hak-hak tersebut, itu tadi sudah disebutkan. Enam, dalam pasal-pasal apakah rumusan yang bertentangan tersebut ? Ini yang kita lihat dirumuskan tadi dalam halaman tiga sampai dengan enam. Tujuh, apakah dibutuhkan pasal-pasal baru ? Ini yang barangkali tadi yang mau disampaikan. Hal-hal apa yang perlu diatur dalam RUU KUHP, hal-hal baru yang perlu kita tambahkan. Mungkin khusus untuk diskusi kita ini, adalah yang disebutkan dalam halaman tiga dan enam.

Masih ada, Pak ? Silahkan.

**Masukan :**

Saya sangat khawatir soal pelarangan penyebaran ajaran Komunisme - Marxisme -Leninisme itu merupakan pesanan dari negara-negara yang berkepentingan. Saya khawatir pelarangan ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan atau ideologi dari kekuatan-kekuatan tertentu yang pada dasarnya saat ini kita rasakan. Sekarang yang merajalela adalah ajaran Neoliberalisme yang sudah menggejala di mana-mana. Rasanya tidak adil kalau kita tidak mencantumkan ajaran Neoliberalisme itu juga sebagai tindak pidana, karena di beberapa kawasan Amerika Latin sudah menyatakan bahwa globalisasi pada dasarnya Neoliberalisme akan menguasai sumber daya alam di negara yang bersangkutan dan membuat rakyat banyak menderita. Contoh kasus seperti di Venezuela yang menegaskan ideologinya sebagai Sosialisme, dan tidak berarti bahwa mereka tidak percaya Tuhan. Sebagian besar masyarakat Amerika Latin pemeluk Katolik. Satu-satunya jalan bagi mereka yang selama ini menderita karena kekuatan modal asing adalah kembali ke Sosialisme.

**Moderator :**

Jadi menurut bapak, intinya setuju tetap ada pelarangan dari Komunisme dan Leninisme, tapi ditambahkan soal pelarangan Neoliberalisme. Ada yang lain lagi ?

**Masukan :**

Berkaitan dengan RUU APP, mungkin ini bisa diklarifikasi sebagai pencegah terhadap timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum. Sebenarnya undang-undang tersebut tidak perlu dibuat karena sudah diakomodasi di dalam KUHP. Yang saya khawatirkan, jang-jangan para perumus RUU APP berupaya untuk mengalihkan perhatian dari pada masyarakat luas terhadap masalah yang sebenarnya tidak perlu diatur. Karena masyarakat kita sehari-hari bergelut dengan permasalahan ekonomi yang kesenjangannya semakin besar.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator :**

Saya potong sedikit karena anda sudah makan waktu. Mungkin bapak tidak nonton televisi kemarin kalau tindak pidana dalam RUU APP tersebut sudah dipangkas dan akan dimasukkan di dalam KUHP. Tapi RUU APP tersebut tetap dipertahankan karena menurut DPR masih merasa perlu. Sekarang apakah anda setuju jika akan dimasukkan pasal-pasal soal kesusilaan dalam rancangan KUHP ? Bagaimana ?

**Masukan :**

Setiap orang yang mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan agama yang dianutnya itu dipidana dengan ancaman penjara. Mungkin perlu ditambahkan Pasal 342.

**Moderator :**

Sekedar perbandingan, Pasal 342 itu ancaman hukumannya kurang dari Pasal 156a yang ancamannya lima tahun dan Pasal 342 itu satu tahun. Persoalannya apakah itu akan kita setuju ? Padahal pada Pasal 345 itu tujuh tahun, dan saya kira Pasal 342 dengan 345 itu hampir sama. Bedanya adalah pada soal penahanan. Pada KUHP, orang yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun tidak boleh ditahan, sehingga orang yang pidato di muka umum menghina agama orang itu tidak bisa ditahan, padahal itu bisa menimbulkan reaksi masyarakat yang sangat luas.

**Masukan :**

Maksud saya tadi ditambah satu pasal pada Pasal 342, seperti kasus Ahmadiyah. Mereka menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam.

**Moderator :**

Jadi sudah ada usul yang demikian, bagaimana dengan peserta lain ?

**Masukan :**

Saya sama sekali tidak setuju !

**Moderator :**

Ya nanti, tunggu gilirannya. Sekarang yang lain dulu.

**Masukan :**

Saya sudah membaca beberapa poin ini, saya kira hampir semuanya sudah bagus. Saya lihat di Pasal 212 tidak begitu tajam mengenai penyebaran agama. Saya ingin menambahkan, pertama...

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator :**

Pasal 212 itu tentang Komunisme, Pak. Kalau soal agama itu di nomer tiga.

**Masukan :**

Ya, mungkin nomer tiga. Substansinya soal orang yang mempermainkan agama. Contoh konkritnya, ialah orang yang pindah agama untuk maksud tertentu dan kemudian pindah lagi ke agama asal ketika maksudnya sudah tercapai.

**Moderator :**

Jadi maksud anda hal itu dikriminalisasikan ?

**Masukan :**

Ya. Kemudian yang kedua ialah penyebaran agama dengan memberikan fasilitas tertentu. Hal ini bisa menimbulkan kekisruhan dalam masyarakat.

**Moderator :**

Dicatat bagi yang tidak setuju, bilamana perlu supaya divoting. Itu namanya diskusi.

**Masukan :**

Pertama, pasal-pasal tentang ideologi negara. Tolong diperhatikan Pasal 28 di halaman pertama itu bertentangan dengan rancangan KUHP berkaitan dengan Komunisme. Disebutkan di Pasal 28 F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Perlu ada pemahaman bersama dengan tetap mengacu pada Pasal 28, sehingga menurut saya ini perlu dihapus.

Kedua, tentang penyebaran agama. Soal Ahmadiyah, ketika kasus Bulukumba saya ada di lokasi dan tahu betul. Menurut saya Ahmadiyah tidak ada bedanya dengan Muhammadiyah dan NU, mereka juga Islam hanya bedanya mereka minoritas saja. Sampai sekarang saya tidak tahu kalau Ahmadiyah itu sesat, karena yang menyatakan mereka sesat atau kafir itu adalah provokasi dari statement MUI dan Departemen Agama. Itu yang dikatakan oleh Pemda dan Departemen Agama di Bulukumba. Perlu ada penekanan di sini untuk pasal tentang kebebasan beragama, karena di dalam Islam sendiri banyak sekali kepercayaan-kepercayaan. Sehingga di Pasal 342 itu ditambahkan "dan kepercayaan" bukan hanya agama.

**Moderator :**

Sebentar akan diberikan *stressing* oleh panitia. Mungkin kita tidak bicara soal Ahmadiyah tapi mengenai ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama lain. Kalau soal Ahmadiyah saya lebih tahu karena saya waktu di Jogja ikut diskusi soal Ahmadiyah selama dua tahun. Dan jelas-jelas

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

mereka itu bertentangan dengan akidah Islam, yaitu bahwa ada Nabi setelah Muhammad. Masalahnya sekarang apakah itu akan masuk dalam RUU KUHP itu masalah lain, tapi jangan kita gurui orang lain soal Ahmadiyah karena orang lain mungkin lebih tahu.

**Masukan (Panitia) :**

Ada frame yang seharusnya tidak lepas dalam diskusi ini, tawaran pasal-pasal dalam rancangan KUHP tersebut framenya tidak boleh lepas dari gantungan dasar sehingga diskusi kita akan lebih tajam kalau kita coba merunut, misalnya kalau kita bicara soal Komunisme, apakah ini memang menggantungnya pada konstitusi ? Ada tawaran apa yang bisa diberikan? Sehingga diskusi kita bisa lebih tajam lagi dan bisa melahirkan tawaran-tawaran yang lebih konkrit.

**Moderator :**

Sekarang waktu kita hanya tinggal sekitar 15 menit. Masih ada beberapa poin-poin yang belum dibahas

**Masukan :**

Mungkin tadi sudah dibahas pada Pasal 28 B ayat (1) tentang hak pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Saya tidak mau berada pada wilayah hukum pidana atau perdata Barat, kalau orang yang tinggal dalam satu rumah tapi belum sah itu perlu dipikirkan. Saya sejak tahun 1985 berada di Makassar dan sering *sweeping* di belakang IAIN sana, banyak mahasiswa-mahasiswi satu rumah dan bahkan pernah saya tangkap dan saya rendam di air satu malam dan saya kasih kawin

**Moderator :**

Singkat saja Pak ! Apakah perlu yang seperti itu ?

**Masukan :**

Cantumkan hukumannya, Pak ! Ini soal sah dan tidak sahnya. Cantumkan sanksi hukumannya di RUU KUHP ini, sehingga sebelum dikawinkan, kita jerat dulu dengan sanksi pidana.

Mungkin kita tidak sadar, yang terjadi di Indonesia ini bukan lagi teguran melainkan laknat. Kemarin soal karikatur, seharusnya kita tidak perlu tersinggung. Itu terjadi karena kita tidak menghormati ajaran agama kita sendiri. Oleh karena itu, RUU APP itu wajib hukumnya bagi saya, dan diberikan satu sanksi yang maksimal. Mengapa kita dengar artis-artis itu. Apakah artis-artis itu yang pimpin negara ini ? Kita ini tidak dilahirkan oleh seni, tapi kita dilahirkan oleh budaya. Jangan sampai ada dusta di antara kita.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator :**

Nanti akan dimasukkan, kumpul kebo-lah, ya istilahnya supaya dikriminalisasikan. Dari saya, di Manado *samen lavent* itu biasa ya, tapi kalau di Gorontalo itu bisa diusir dari kampung. Ini yang harus kita lihat. Kita bisa baca juga dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pidana-pidana adat masuk di situ. Ancamannya antara tiga bulan sampai dengan sepuluh tahun.

**Masukan :**

Saya masih bingung di sini. Ini bayangan saya, ada ide yang diperdebatkan, tidak dipimpin tapi tidak berkesimpulan. Kalau tadi dikatakan penyebaran agama dimasukkan juga, itu harus punya argumentasi dan harus ada acuan di konstitusi. Konstitusi itu sesuatu yang di sini sudah selesai. Kalo semua hal tersebut dikumpulkan seluas-luasnya di sini, apakah semua mau dibawa ? Atau di sini kita bicara dengan argumentasi, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa kemudian melakukan voting dan menyatakan bahwa ini yang mewakili kepentingan kita. Bisa jadi argumentasi tersebut bertentangan dengan undang-undang.

**Moderator :**

Saya mohon maaf ya. Tadi saya sudah beri anda kesempatan seluas-luasnya, tapi anda cuma bicara soal komunisme saja dan tidak angkat soal kesusilaan dan lain-lain. Harusnya sesi tadi itu saudara bisa masuk.

*[Terjadi perdebatan antara peserta dan moderator tentang mekanisme diskusi serta bahasan dan argumentasi yang muncul dalam FGD]*

**Moderator :**

Bisa kita lanjutkan lagi ? Silahkan selanjutnya.

**Masukan :**

Saya ingin mengomentari Pasal 310, di sini ada penjelasan bahwa setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sekian. Dari dulu setiap ada orang yang berkumpul lebih dari satu selalu ada kecurigaan, padahal di dalam UUD ada penjelasan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kalau kita melihat undang-undang yang ada, sedangkan dalam penjelasan RUU KUHP ini ada ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi karena hanya dihukum satu tahun. Contoh, kemarin di DPR ada anggota DPR yang dipukul oleh orang-orang tertentu yang jelas-jelas mengganggu sidang. Saya tidak setuju kalau hanya satu tahun, harus dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya.

**Catatan Seminar :**  
**Kriminalisasi atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan**

**Moderator :**

Silahkan selanjutnya.

*[Floor]*

Orangnya tidak ada.

**Masukan :**

Biar saya gantikan saja.

**Moderator :**

Maaf waktunya sudah habis.

**Masukan :**

Saya kecewa dengan diskusi ini. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, bahwa kesulitan kita adalah format diskusi ini yang tidak sesuai dengan tujuan FGD. Menurut saya yang perlu kita diskusikan dan pahami ialah suatu sifat kriminalisasi dari suatu konstitusi...